

**Analisis Mekanisme Pembiayaan Mikro Dengan Menggunakan Akad
Murabahah Bil Wakalah Terhadap Inklusifitas Bank Syariah Pada UMKM
(Studi Kasus di BRI Syariah KC Semarang)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Perbankan Syariah



Oleh:

RAGIL PRIBADI

NIM 1605036102

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2020

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.

NIP. 19690830 199403 2 003

Cita Sary Dja'akum, S.H.I., M.E.I.

NIP. 19820422 201503 2 004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Ragil Pribadi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah Skripsi saudara :

Nama : Ragil Pribadi

NIM : 1605036102

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Analisis Mekanisme Pembiayaan Mikro Dengan Menggunakan Akad Murabahah Bil Wakalah Terhadap Inklusifitas Bank Syariah Pada UMKM (Studi Kasus di BRI Syariah KC Semarang)

Dengan ini kami mohon kiranya Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 7 Juni 2020

Pembimbing I

Pembimbing II



Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.

NIP. 19690830 199403 2 003



Cita Sary Dja'akum, S.H.I., M.E.I.

NIP. 19820422 201503 2 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang Telp./Fax (024) 7608454 Semarang 50185
Website : febi.walisongo.ac.id – Email : febi@walisongo.ac.id*

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ragil Pribadi
NIM : 1605036102
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **ANALISIS MEKANISME PEMBIAYAAN MIKRO DENGAN
MENGUNAKAN AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH
TERHADAP INKLUSIFITAS BANK SYARIAH PADA UMKM (Studi
Kasus Di BRI Syariah KC Semarang)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal 25 Juni 2020. Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata1 tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 25 Juni 2020

Mengetahui,

Ketua Sidang

Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., M.M.
NIP. 19751218 200501 1 002

Sekretaris Sidang

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.
NIP. 19690830 199403 2 003

Penguji I

Heny Yuningrum, S.E., M.Si
NIP.19810609 200710 2 005



Penguji II

Drs. H. Saekhu, MH
NIP. 19690120 199403 1 004

Pembimbing I

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.
NIP. 19690830 199403 2 003

Pembimbing II

Cita Sary Dja'akum, S.H.I., M.E.I.
NIP. 19820422 201503 2 004

MOTTO

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ (رواه الترمذي)

“Diantara kebaikan islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, Shalawat serta salam selalu terlimpah abadikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang selalu kita harapkan syafa'atul udmahnya di dunia maupun di akhirat kelak. Dengan ketulusan hati, skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku (Bapak Rohadi dan Ibu Musidah) yang tiada henti selalu mendoakan dengan tulus dan memberikan segala bentuk semangat serta support. Inilah yang menjadi alasan utama dalam hidupku untuk menyelesaikan studi S1.
2. Kedua kakakku yang selalu mendukung dan memberi semangat dalam menyelesaikan studi S1.
3. Keluarga besar PBAS-C. Teman seperjuangan selama perkuliahan. Teman yang selalu ceria dalam situasi apapun. Semoga kalian semua kelak menjadi orang-orang sukses.

DEKLARASI

Dengan ini penulis sampaikan dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab bahwa skripsi yang dibuat tidak mengandung materi dan pemikiran yang telah ditulis atau diterbitkan oleh peneliti lain, kecuali sumber informasi yang telah penulis kutip dijadikan bahan rujukan oleh penulis dan dimasukkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 8 Juni 2020

Deklarator,

A 6000 Rupiah Indonesian revenue stamp (Meterai Tempel) with a handwritten signature over it. The stamp is green and purple, with the text "METERAI TEMPEL" at the top, "6000" in large numbers, and "ENAM RIBU RUPIAH" at the bottom. A serial number "C0090AAC00003001" is visible. The signature is written in black ink over the stamp.

Ragil Pribadi

NIM. 1605036102

**PEDOMAN TRANSLITEASI
HURUF ARAB KE HURUF LATIN**

Dalam skripsi ini dijumpai istilah Arab yang seharusnya ditulis dengan huruf Arab tetapi harus disalin kedalam huruf latin, seperti nama orang, judul, nama lembaga dan lain sebagainya. Untuk menjamin konsistensi, maka penting adanya pedoman satu transliterasi yaitu sebagai berikut:

A. Konsonan

أ = ‘	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ى = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

اَ = a

اِ = i

اُ = u

C. Diftong

أى = ay

أو = aw

D. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *Tasydid* ditandai dengan konsonan ganda dan dengan huruf yang diberi tanda Tasydid.

Contohnya : رَبَّنَا : *Rabbana*

E. Kata Sandang

Kata sandang (... ال) ditulis dengan al- misalnya الناس = *an-nas*. *Al-* ditulis kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap ta' marbutah ditulis dengan huruf "h".

Contohnya : المدرسة : *al-madrasah*

ABSTRAK

Kemudahan akses keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam dunia usaha. BRI Syariah dengan produk pembiayaan mikro dapat dijadikan sebagai alat pemenuhan kebutuhan kegiatan usaha. Kemudahan akses pembiayaan guna pengembangan usaha merupakan salah satu faktor berkembangnya UMKM Di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme Pembiayaan Mikro Dengan Menggunakan Akad *Murabahah bil Wakalah* Terhadap Inklusifitas Bank Syariah Pada UMKM di BRI Syariah KC Semarang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder yang bersumber dari buku, Fatwa DSN, Peraturan Bank Indonesia serta dokumen.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Model Mekanisme Pembiayaan mikro dengan menggunakan akad *Murabahah Bil Wakalah* yang digunakan oleh BRI Syariah KC Semarang telah sesuai Standar Operasional Perusahaan. Namun pelaksanaan akad tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 dan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Inklusifitas BRI Syariah dalam mendukung program keuangan inklusif dengan memberikan kemudahan syarat minimal usaha berjalan, penyertaan jaminan (untuk produk KUR iB) dan pertama kali dalam melakukan pembiayaan di bank. Keunggulan mekanisme pembiayaan ini yaitu tidak diberlakukannya denda meskipun tercantum dalam akad pembiayaan Mikro dan adanya penggunaan aplikasi i-Kurma

Kata Kunci: perbankan syariah, mekanisme pembiayaan mikro, *murabahah bil wakalah*, Inklusifitas, UMKM

ABSTRACT

Easy access to finance is an important factor in the business world. BRI Syariah with micro financing products can be used as a tool to meet the needs of business activities. Ease of access to finance for business development is one factor in the development of MSMEs in Indonesia. The purpose of this study was to determine the mechanism of micro financing using the Murabahah bil Wakalah Against the Inclusion of Islamic Banks at MSMEs in BRI Syariah Branch Office Semarang.

This research uses a qualitative method with descriptive analysis. In this study using the type of primary data obtained from interviews and secondary data sourced from books, Fatwa dsn, Indonesian Bank Regulations and documents.

The results of this study can be concluded that the Micro Financing Mechanism Model using the Murabahah Bil Wakalah contract used by BRI Syariah KC Semarang is in accordance with the Company's Operational Standards. However, the contract was not in accordance with Indonesian Bank Regulations No. 7/46 / PBI / 2005 and Fatwa DSN-MUI No. 04 / DSN-MUI / IV / 2000. BRI Syariah's inclusiveness in supporting the inclusive financial program by providing the minimum requirements for the current business, the inclusion of collateral (for iB KUR products) and the first time in financing at a bank. The advantage of this financing mechanism is that it does not apply fines even though it is stated in the Micro financing agreement and the use of the i-Kurma application

Keywords: Islamic banking, micro financing mechanism, murabaha bil wakalah, Inclusivity, MSME

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa mencurahkan nikmat, taufiq, hidayah, serta inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Mekanisme Pembiayaan Mikro Dengan Menggunakan Akad Murabahah Bil Wakalah Terhadap Inklusifitas Bank Syariah Pada UMKM (Studi Kasus di BRI Syariah KC Semarang)**” dengan baik dan lancar. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan dan dukungan dari banyak pihak, skripsi ini tidak dapat berjalan dengan maksimal.

Disusunnya skripsi ini guna memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Ekonomi (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Prodi S1 Perbankan Syariah. Dalam proses pembuatan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bantuan moril maupun meteril dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan rasa hormat penulis sampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Iman Taufiq, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Muhammad Saefullah, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan izin penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi.
3. Ibu Heny Yuningrum, SE., M. Si., selaku Ketua Prodi S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ibu Dra. Hj. Nur Huda, M. Ag., selaku dosen pembimbing I dan Ibu Cita Sary Dja'akum, SHI., MEI., selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia menjadi pembimbing dalam pembuatan skripsi dan telah memberikan bimbingan serta arahan selama penyusunan skripsi.

5. Bapak Choirul Huda, M.Ag. Selaku wali dosen yang telah sabar memberikan masukan dan arahan selama penulis menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri .
6. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberikan motivasi selama perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua kebaikan dicatat dan dibalas oleh Allah SWT, Amin. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum layak dikatakan sempurna karena adanya keterbatasan ilmu dan pengalaman penulis. Oleh karena itu saran serta kritik yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga yang terkandung didalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 8 Juni 2020

Penulis,



Ragil pribadi

NIM. 1605036102

Daftar Isi

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITEASI HURUF ARAB KE HURUF LATIN	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II PEMBAHASAN UMUM	
A. Pembiayaan	13
1. Pengertian Pembiayaan	13
2. Landasan Syariah Pembiayaan	14
3. Jenis-jenis Pembiayaan	13
4. Pembiayaan Menggunakan Akad Murabahah	16
a. Murabahah.....	16
b. Murabahah Bil Wakalah.....	26
5. Penetapan Margin.....	28
B. Keuangan Inklusif.....	30
C. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	32
1. Pengertian UMKM.....	32
2. Klasifikasi UMKM.....	34

3. Peran Strategis Usaha Mikro	35
4. Pemerintah dan Pembinaan Usaha Mikro.....	37
BAB III GAMBARAN UMUM BRI SYARIAH	
BRI Syariah.....	39
1. Sejarah BRI Syariah	39
2. Visi dan Misi BRI Syariah.....	40
3. Struktur Organisasi BRI Syariah KC Semarang	41
4. Produk BRI Syariah KC Semarang.....	42
5. Nasabah Pembiayaan Mikro Menggunakan Akad <i>Murabahah bil Wakalah</i> Di BRI Syariah KC Semarang	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Mekanisme Pembiayaan Mikro iB Menggunakan Akad <i>Murabahah bil Wakalah</i>	48
B. Pelaksanaan Mekanisme Pembiayaan Mikro iB Menggunakan Akad <i>Murabahah bil Wakalah</i>	51
C. Keunggulan Mekanisme Pembiayaan Mikro iB Menggunakan akad <i>Murabahah bil Wakalah</i> Di BRI Syariah KC Semarang	54
D. Analisis Pelaksanaan pembiayaan menggunakan akad <i>Murabahah bil Wakalah</i> berdasarkan fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.....	55
1. Analisis Pelaksanaan Akad.....	55
2. Inklusifitas Pembiayaan Mikro Pada UMKM	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	66

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Jumlah Nasabah Pembiayaan Mikro Menggunakan Akad <i>Murabahah bil Wakalah</i> BRI Syariah KC Semarang	4
Table 1.2 Jumlah Nasabah Pembiayaan Mikro BRI Syariah Berdasarkan Produk	4
Table 3.1 Nasabah Pembiayaan Mikro iB Per 30 Desember 2019	46
Table 4.1 Margin Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KC Semarang.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah adalah bank yang dalam operasionalnya menggunakan dasar syariah Islam dan dalam menjalankan usahanya tidak dapat dipisahkan dari konsep syariah. Syariat Islam dijadikan dasar dalam pengembangan produk serta layanannya. Pada penyaluran dana kepada masyarakat, bank menyalurkan pembiayaan dalam bentuk barang/jasa.¹ Bank syariah secara umum merupakan lembaga keuangan syariah yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip syariah.² Dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi perantara dalam penghimpunan dana masyarakat serta menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³ Pembiayaan konsumen merupakan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan diperlukan oleh pengguna dana sebagai sarana pemenuhan kebutuhan konsumsi maupun kebutuhan usahanya. Salah satu produk yang ada di bank syariah yang ditujukan untuk pegiat usaha adalah Pembiayaan Mikro. Pembiayaan mikro merupakan pembiayaan usaha yang dikhususkan bagi masyarakat menengah yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah guna memenuhi kebutuhan permodalan dalam usaha-nya. Diharapkan dengan adanya pembiayaan mikro dapat berpengaruh positif terhadap usaha yang dibiayai oleh bank dan dapat memberikan andil terhadap perekonomian UMKM.

¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*.(Jakarta:Rajawali Pers.2014), h. 21

² Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Puataka Setia, 2017), h. 98

³ UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah

Dalam perluasan pangsa pasarnya, bank syariah memilih UMKM sebagai salah satu terget pasarnya, namun belum mengenalnya proful bisnis UKM berdampak pada sulitnya perbankan untuk membiayai UKM (Usaha Kecil Menengah. Mengenal dan memahami profil bisnis UKM menjadi sangat penting karena terdapat banyak ragam dengan berbagai skala usaha serta sebagai sektor ekonomi. Pemahaman profil bisnis UKM akan dapat membantu perbankan dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor UKM.⁴

Dengan memandang kontribusi UMKM yang besar terhadap pembangunan ekonomi bangsa, maka sudah sewajarnya industri perbankan syariah melakukan orientasi dengan memfokuskan pemberdayaan kepada pengusaha UMKM dengan memberikan akses pembiayaan yang mudah. Salah satu target pencapaian sistem perbankan syariah nasional yang tercantum pada blue print Perbankan Syariah Indonesia adalah memiliki peran signifikan dalam sistem perekonomian nasional, serta mampu melakukan perbaikan kesejahteraan rakyat.⁵ Target pencapaian sistem tersebut didukung dengan adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, dalam peraturan tersebut tercantum pada BAB II tentang Kewajiban Bank dan Cakupan Kredit Atau Pembiayaan UMKM pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “Bank Umum wajib memberikan Kredit Atau Pembiayaan UMKM”.⁶ Berdasarkan Peraturan tersebut secara tidak langsung bank umum berkewajiban memberikan pembiayaan kepada UMKM dan berperan sebagai penyedia keuangan inklusif bagi pegiat usaha khususnya UMKM. Bank Syariah harus mendukung kegiatan usaha dalam pemberian akses permodalan dalam bentuk pembiayaan yang dikhususkan untuk UMKM serta pembinaan terhadap UMKM.

⁴ Ahmad Subagyo, Budi Purnomo, *Account For Commercial Microfinance* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 34

⁵ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Puataka Alvabet, 2005), h. 37

⁶ Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Keuangan Inklusif adalah kebijakan pemerintah yang dibuat untuk menjawab permasalahan dalam sistem keuangan yang masih belum optimal menjangkau semua lapisan masyarakat terutama kalangan miskin, hampir miskin dan kelompok rentan lainnya. Dengan adanya keuangan inklusif diharapkan dapat memperluas lapangan pekerjaan dan sebagai instrument pemerataan serta suatu alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah.⁷ Penelitian yang dilakukan oleh Lina Marlina dan Biki Zulfikri Rahmat dengan judul Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya dengan hasil : LKS melalui ZISWAF-nya mampu memberikan jalan keluar pemenuhan kebutuhan masyarakat yang sifatnya konsumtif maupun kebutuhan dasar investasi UMKM. Lembaga keuangan Syariah sebagai sebuah institusi keuangan yang berdasarkan prinsip Islam sudah seharusnya mempunyai misi dan visi tidak hanya sekedar mengejar keuntungan, tapi juga mempunyai fungsi sosial untuk pembangunan umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya. Perbankan syariah seharusnya dapat memberikan kontribusinya untuk mensejahterakan umat, terutama yang berada di piramida penduduk terendah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Iffan Saaddan dalam Skripsinya yang berjudul Mekanisme Pemberian Pembiayaan Mikro IB 25 Di Bank BRI Syariah KC. Tanjung Karang, diketahui bahwa mekanisme pemberian pembiayaan Mikro iB 25 dimulai dari permohonan pembiayaan, pihak bank akan memberikan simulasi perhitungan dengan jumlah pinjaman serta bagi hasil yang telah disetujui. Nasabah menyertakan persyaratan yang akan diproses pihak bank sampai dilakukannya proses pencairan. Penelitian yang dilakukan oleh Yesi Gasela dalam skripsinya yang berjudul Mekanisme Pembiayaan Murabahah Mikro 25 iB Pada PT. Bank BRI Syariah KCP Pasar Baru Banjarmasin diketahui bahwa akad yang digunakan dalam pembiayaan Mikro iB benar namun dalam aplikasinya bertentangan dengan teori dan bertentangan dengan Fatwa DSN NO: 04/DSN/DSN-MUI/IV/2000 dalam ketentuan *murabahah* kepada Nasabah serta

⁷ Marlina Lina, Biki Zulfikri Rahmat, “Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplemebtasikan Keuangan Inklusif Bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya”, Jurnal Ecodemica, Vol. 2 No. 1 April 2018, h. 127

fatwa DSN NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah*. Dengan menggunakan prinsip 5C dan transfer risiko dengan mengansurasikan pembiayaan, dapat meminimalisir risiko terjadinya pembiayaan macet.

Salah satu produk yang diminati oleh masyarakat di BRI Syariah adalah pembiayaan mikro. Pembiayaan BRI Syariah tumbuh sebesar 6,46%. Secara rinci pertumbuhan antar triwulan untuk segman ritel dan kemitraan, konsumen serta mikro tumbuh sebesar 18.03%, 11,82% dan 6,86% pada kuartal III-2019. Penguatan tim dan monitoring berhasil meningkatkan pertumbuhan pembiayaan di segmen non-komersil (konsumer, ritel dan mikro) menjadi kunci utama pertumbuhan pembiayaan berhasil tumbuh sekitar 12,05% QoQ, sehingga komposisi segmen non-komersil pada triwulan III 2019 mencapai 61,72% (cnbcindonesia.com). Minat masyarakat dalam menggunakan pembiayaan mikro dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Table 1.1

Jumlah Nasabah Pembiayaan Mikro Menggunakan Akad *Murabahah bil Wakalah*
BRI Syariah KC Semarang

Akad	Jml. Nasabah	
	2018	2019
Murabahah bil Wakalah	90	110

Sumber: Wawancara dengan Bapak Dian Bagus Pratama (AO Micro) BRIS KC Semarang

Table 1.2

Jumlah Nasabah Pembiayaan Mikro BRI Syariah KC Semarang
Berdasarkan Produk

Produk	Jml. Nasabah	
	2018	2019
MP 75 (5-75 Juta)	32	40
MP 200 (75-200 Juta)	17	25
MP KUR Mikro (5-50 Juta)	30	35
MP KUR Kecil (50-200 Juta)	11	10

Sumber: Wawancara dengan Bapak Dian Bagus Pratama (AO Micro) BRIS KC Semarang

Dalam tabel tersebut diketahui bahwa ketertarikan UMKM dalam mengajukan pembiayaan di BRI Syariah KC Semarang sangat baik. Pembiayaan

mikro dapat membantu UMKM dalam mengembangkan usahanya. Pembiayaan mikro diperuntukan bagi UMKM yang sekurang-kurangnya telah berjalan selama 2 tahun. Permasalahan muncul ketika usahanya berjalan kurang dari 2 tahun dan calon debitur sangat membutuhkan suntikan dana dari bank untuk kelangsungan usahanya. Apakah bank akan memberikan pembiayaan kepada UMKM tersebut?. Oleh karena itu penulis tertarik membahas tentang **“Analisis Mekanisme Pembiayaan Mikro Dengan Menggunakan Akad Murabahah Bil Wakalah Terhadap Inklusifitas Bank Syariah Pada UMKM”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Pembiayaan Mikro Dengan Menggunakan Akad *Murabahah Bil Wakalah* di BRI Syariah Dalam Pencapaian Inklusifitas Bank Syariah Terhadap UMKM ?
2. Apa Keunggulan Model Pembiayaan Mikro Dengan Menggunakan Akad *Murabahah Bil Wakalah* di BRI Syariah ?

C. Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis Mekanisme Pembiayaan Mikro Dengan Menggunakan Akad *Murabahah Bil Wakalah* di BRI Syariah Dalam Pencapaian Inklusifitas Bank Syariah Terhadap UMKM.
2. Menganalisis Keunggulan Pembiayaan Mikro Menggunakan Akad *Murabahah Bil Wakalah* di BRI Syariah .

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk berbagai pihak antara lain:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pengembangan keilmuan terutama dalam penelitian pembiayaan mikro terhadap inklusifitas bank syariah pada UMKM

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada peneliti selanjutnya yang ingin membahas mengenai analisis pembiayaan mikro terhadap inklusifitas bank syariah pada UMKM.
2. Manfaat Praktisi
- a. Bagi penulis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai pembiayaan mikro secara riil yang berhubungan dengan inklusifitas bank syariah pada UMKM
 - b. Bagi Perusahaan
Dapat digunakan untuk pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang dapat meningkatkan kinerja bank. Dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih selektif dalam pemilihan nasabah pembiayaan.
 - c. Bagi Masyarakat
Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan dalam mengajukan pembiayaan di bank syariah

D. Tinjauan Pustaka

Pelaksanaan model pembiayaan merupakan suatu konsep yang digunakan oleh bank syariah dalam melayani nasabahnya yang melakukan pembiayaan. Proses ini merupakan titik awal yang menentukan pembiayaan akan diberikan kepada nasabah. Proses analisis yang dilakukan akan menentukan pembiayaan tersebut layak atau tidaknya diberikan kepada nasabah. Oleh karena itu terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan judul penulis, antara lain:

Penelitian Naila Wardatul Jannah dalam jurnalnya yang berjudul “The Implementation Of *Murabahah bil Wakalah* Financing in BRI Syariah Unit Genteng Banyuwangi” dengan hasil bahwa pembiayaan *murabahah bil wakalah* di Bank BRI Syariah Unit Genteng Banyuwangi tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Pasal 9 huruf d, No. 7/46 / PBI / 2005 tentang Akad penghimpunan Dan Penyelesaian Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan prinsip Syariah yang berbunyi “Bank merupakan kepada pelanggan (*wakalah*)

untuk membeli barang, dan Perjanjian Murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip milik bank”. Sesuai dengan peraturan tersebut, bank mewakilkan pembelian kepada nasabah (wakalah) untuk membeli barang, setelah barang (atas nama bank) tersebut diperoleh dilakukan akad Murabahah. Namun dalam pelaksanaan mekanismenya tidak sesuai dengan peraturan tersebut. Akad harus dilakukan secara bertahap dan tidak boleh dilakukan secara seketika itu serta pembuatan akad harus dibuat secara terpisah.

Penelitian Alghifari Yuranda dan Rulfah M Daud dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Akad Pembiayaan *Murabahah* Perumahan (KPR) Pada PT Bank BRI Syariah KC Banda Aceh” menunjukkan bahwa pembiayaan *Murabahah* KPR sesuai dengan Fatwa DSN MUI. PT Bank BRI Syariah KC Banda Aceh menentukan margin dengan sifat transparan dan mengikuti *rate* yang berlaku. Dari segi prinsip *muamalah*, telah memenuhi prinsip syariat islam.

Tesis yang ditulis oleh Sholihatun Khofsah yang berjudul “Implementasi Pembiayaan *Murabahah bil Wakalah* Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Ekonomi Peternak Sapi Di BMT Al-Hijrah KAN Jabung” dengan hasil penerapan yang dilakukan oleh BMT Al-Hijrah KAN Jabung, tidak sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional. Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa akad yang digunakan terlebih dahulu adalah akad wakalah (untuk mewakilkan pembelian barang kepada nasabah) dan akad setelahnya adalah akad *murabahah*. Namun dalam pelaksanaannya BMT Al-Hijrah melakukan akad *murabahah* terlebih dahulu.

Penelitian Yesi Gasela (2017) dalam skripsinya yang berjudul “Mekanisme Pembiayaan Murabahah Mikro 25 Ib Pada PT. Bank BRI Syariah KCP Pasar Baru Banjarmasin” dengan hasil bahwa akad yang digunakan dalam pembiayaan mikro 25 iB dengan akad *murabahah bil wakalah* sudah sesuai namun pada pengaplikasian-nya tidak sesuai dengan teori dan bertentangan dengan Fatwa DSN NO: 04/DSN/-MUI/IV/2000 pada poin kesembilan dan poin kedua dan ketiga dalam ketentuan murabahah kepada Nasabah dan fatwa DSN NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah. Prinsip 5C dan transfer resiko

melalui asuransi pembiayaan dapat meminimalisir terjadinya resiko sertaantisipasi adanya pembiayaan macet.

Tugas Akhir dari Iffan Saaddan (2017) yang berjudul “Mekanisme Pemberian Pembiayaan Mikro IB 25 Di Bank BRI Syariah KC. Tanjung Karang” diketahui bahwa Mekanisme pemberian pembiayaan mikro iB25 diawali dari proses pengajuan pembiayaan pada bank lalu pihak bank melakukan perhitungan dengan jumlah pinjaman yang dibutuhkan oleh nasabah ditambah nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Kemudian dilakukan analisis pembiayaan, pihak bank melakukan survei dan apabila dinilai telah memenuhi syarat maka dapat dilakukan proses pencairan.

Tugas Akhir yang ditulis oleh Rafi Helmi Farizqi (2016) dengan judul “Analisis Pembiayaan Murabahah Unit Mikro Pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Ungaran” diketahui bahwa Alur yang digunakan bank BRI Syariah sudah memenuhi kriteria yang baik dengan ditambahkannya analisa kelayakan pembiayaan dengan menambahkan prinsip 7P (*personality, party, perpose, prospek, payment, profitability* dan *protection*) dan strategi yang diterapkan pada bank BRI Syariah dalam penanganan pembiayaan bermasalah sudah memenuhi kemandirian bagi bank.

Penelitian Lina Marlina dan Biki Zulfikri Rahmat dengan judul “Peran Lembaga Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya” mengungkapkan bahwa lembaga keuangan syariah melalui dana ZISWAF-nya mampu memberikan jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan permodalan yang digunakan dalam mengembangkan usahanya. UMKM memerlukan peranan LKS terutama dalam hal permodalan yang digunakan untuk memperluas pasar dan mengembangkan usahanya sehingga berkontribusi besar dalam perekonomian.

Penelitian Achmad Rifa’i dengan judul “Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM” mengungkapkan bahwa BPRS berhasil menjaga dan meningkatkan kapasitasnya dalam memberikan akses, menyalurkan pembiayaan dan rasio keuangan kepada UMKM. Dalam penelitian ini, UMKM menjadi salah satu target

dalam pengimplementasian keuangan inklusif. UMKM diberikan bantuan pembiayaan yang akan meningkatkan output serta pendampingan secara intens jalannya usaha.

Ditinjau dari studi-studi yang ada, fokus penelitian yang akan ditulis penulis adalah bagaimana pelaksanaan model pembiayaan mikro terhadap UMKM pada BRI Syariah KC Semarang serta keunggulan dari pelaksanaan model tersebut sehingga menjadi langkah awal untuk menghindari kerugian bagi bank maupun bagi nasabah.

E. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata atau lisan.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan dilakukan guna penggalan data yang bersumber dari tempat penelitian berkenaan dengan model mekanisme pembiayaan mikro.

2. Tempat penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di BRI Syariah KC Semarang Jl. MT. Haryono No. 657, Wonodri, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah.

3. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data yang dibutuhkan untuk memperoleh data yang berkaitan langsung dengan onjek penelitian. Dalam hal ini data diperoleh secara langsung dari unit Mikro BRI Syariah yang bertanggungjawab dalam penanganan pelaksanaan pembiayaan Mikro dan pihak lain yang diperlukan dalam penelitian ini. Dalam hal ini data primer diperoleh dari Bapak Dian Bagus Pratama selaku *Account Officer Micro* (AO Micro) BRI Syariah KC Semarang

b. Sumber data sekunder

Merupakan data yang digunakan untuk mendukung sumber primer. Data sekunder bersumber dari berbagai *literature* yang tidak secara

langsung berhubungan dengan peneliti. Sumber ini sebagai sumber yang sifatnya pendukung, untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan sumber data primer.⁸ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain bersumber dari buku, jurnal, skripsi terdahulu, Fatwa DSN, Undang-undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia serta dokumen.

c. Teknik pengumpulan data penelitian antara lain:

a) Observasi

Observasi merupakan teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.⁹ Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Perab pokok dalam observasi adalah dapat ditemukannya interaksi atau hubungan yang erat dengan latar belakang sosial yang ada.¹⁰ Pada kesempatan ini peneliti melakukan observasi secara langsung di BRI Syariah KC Semarang.

b) Wawancara

Wawancara adalah komunikasi secara langsung antara peneliti dengan narasumber. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak bank yang bertanggungjawab menangani pelayanan pembiayaan dan analisis pembiayaan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dari narasumber secara langsung. Keunggulan utama wawancara ialah memungkinkan peneliti mendapatkan jumlah data yang banyak.¹¹

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi penelitian* cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998)

⁹ Nana Syaodih Sukma dinata, *Metode Penelitian Pendidikan* cet. III, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 220

¹⁰ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), h. 218

¹¹ *Ibid*, h. 219

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan alat pengumpulan data yang berupa dokumen dan catatan dari sumber yang diteliti. Guna pengumpulan data secara tidak langsung ditujukan untuk subjek penelitian, dengan melalui dokumen.¹² Pengumpulan data penelitian dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembiayaan mikro yang akan dijadikan sebagai data pendukung penelitian seperti: Laporan keuangan, dan Akad.

4. Teknik pengolahan data

Teknik dalam pengolahan data yang digunakan adalah teknik pengolahan data dengan cara deskriptif. Deskripsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah bentuk pemaparan ataupun sebuah bentuk penggambaran dari kata-kata yang jelas dan juga detail secara terperinci.¹³ Teknik ini digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan dan menggambarkan data yang sudah dikumpulkan berupa hasil wawancara.

5. Teknik analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan analisis yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.¹⁴ Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang proses pembiayaan mikro menggunakan akad *Murabahah bil Wakalah* ditinjau dari sumber hukum yang ada. Sehingga benar /tidaknya sudah sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Data yang diperoleh dianalisa dengan landasan kepustakaan sebagai landasan teoritis sehingga dapat diambil kesimpulan. Setelah dianalisis

¹² M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h. 87

¹³ <https://kbbi.web.id/deskripsi>

¹⁴ *Ibid.*, h. 247

hasil dijabarkan secara deskriptif dengan memberikan gambaran bagaimana data sesuai dengan perusahaan yang diteliti diambil kesimpulannya.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi yang digunakan penulis dalam penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II PEMBAHASAN UMUM

Bab ini dibahas tentang landasan teori yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Pembahasan ini meliputi ; Teori Pembiayaan yang didalamnya menjelaskan akad yang digunakan, mekanisme pembiayaan serta teori *Margin*, Teori Inklusifitas, dan Teori UMKM.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini dijelaskan mengenai data penelitian yang meliputi gambaran umum BRI Syariah serta nasabah Pembiayaan Mikro iB di BRI Syariah KC Semarang

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menuraikan tentang hasil penelitian mengenai pelaksanaan model pembiayaan mikro dan keunggulannya, serta analisis pelaksanaan pembiayaan ditinjau dari Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembiayaan menggunakan akad *Murabahah bil Wakalah* dan penetapan *margin* atau keuntungan yang diperoleh.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran-saran penelitian.

BAB II

PEMBAHASAN UMUM PEMBIAYAAN

A. PEMBIAYAAN

1. Definisi Pembiayaan

Pembiayaan menurut Kamus Pintar Ekonomi Syariah, Pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*
- c. Transaksi jual beli alam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *qardh*
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa.¹⁵

Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan suatu pihak ke pihak lain sebagai pendukung investasi yang dilakukan lembaga maupun perorangan. Pembiayaan berdasar prinsip syariah merupakan penyediaan uang atau dana berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah yang mewajibkan pihak penerima pembiayaan untuk mengembalikan/mengangsur uang/dana tersebut sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.¹⁶

¹⁵ Asiyah Binti Nur, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h. 1

¹⁶ Edi susilo, *Analisis Pembiayaan Dan Resiko Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, cet. 1, 2017), h. 110

2. Landasan Syariah

a. Al Quran¹⁷

Dasar hukum pembiayaan terdapat dalam QS. An-Nisa Ayat: 12

... فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ...

Artinya:

“Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu” (QS. An-Nisa:12)

Disebutkan pula dalam Q.S. Shad Ayat: 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا

وَأَنَابَ

Artinya:

“Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.”

b. Al Hadist

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَبِيبٍ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ

خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya:

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya Allah SWT berfirman:” Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati temannya,” (HR. Abu Dawud No. 2936, dalam kitab Al Buyu dan Hakim)”¹⁸

¹⁷ *Ibid.*, h. 111

¹⁸ *Ibid.*, h. 111

3. Jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

a. Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang penggunaannya untuk kebutuhan konsumsi, yang habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Akad yang digunakan dalam pembiayaan konsumtif adalah *murabahah* dan *ijarah*

b. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan produksi, yaitu untuk meningkatkan usaha dari usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.¹⁹

Macam Pembiayaan Produktif yaitu:

- 1) Pembiayaan Investasi, merupakan pembiayaan untuk pembelian pengadaan sarana/alat produksi²⁰ dan barang-barang modal sebagai penunjang jalannya usaha.²¹ Pembiayaan investasi diberikan kepada nasabah untuk keperluan investasi, seperti: penambahan modal, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru. Akad yang sering digunakan, yakni *murabahah* dan *ijarah muntahiat bit tamlik*. Pembiayaan Investasi memiliki ciri-ciri:
 1. Guna pengadaan barang-barang modal.
 2. Perencanaan alokasi dana yang terarah dan matang.
 3. Jangka waktu menengah dan panjang.²²
- 2) Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang penggunaannya untuk penunjang kebutuhan modal kerja usaha atau perputaran usaha nasabah pembiayaan. Akad yang

¹⁹ Muhammad Syafi'I A. *BANK SYARIAH : Dari Teori ke Praktik*, (Depok: Gema Insani,2014), h. 160

²⁰ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 118

²¹ Priyadi, Unggul dan Sutardi, *Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2018), h. 84

²² Muhammad Syafi'I A. *BANK SYARIAH : Dari Teori ke Praktik*, (Depok: Gema Insani,2014), h. 167

dihunakan dalam Pembiayaan Modal Kerja yaitu *Musyarakah* atau *mudharabah*. Untuk pengadaan asset/barang, akad yang digunakan yaitu *murabahah*.²³

Pembiayaan Modal Kerja dapat dibagi sebagai berikut:

a) Pembiayaan Likuiditas (*Cash Financing*)

Penggunaan pembiayaan ini untuk memenuhi kebutuhan akibat adanya tidak sesuainya arus kas masuk dan arus kas perusahaan atau usaha.

b) Pembiayaan Piutang (*Receivable Financing*)

Pembiayaan ini muncul pada perusahaan yang melakukan penjualan barang secara kredit/angsuran, namun jumlah dan jangka waktu melebihi kapasitas kepemilikan modal perusahaan.

c) Pembiayaan Persediaan (*Inventory Financing*)

Pembiayaan persediaan dapat diberikan kepada nasabah yang membutuhkan dana pengadaan bahan baku dan bahan penolong.²⁴

4. Pembiayaan Menggunakan Akad Murabahah

a. Murabahah

1) Teori Pertukaran

Pertukaran (*al-bai'*) merupakan pertukaran harta dengan tujuan kepemilikan. Saat ini, pertukaran identic dengan cara jual-beli menggunakan perantara uang sebagai alat tukar.²⁵

²³ Ikatan Banki Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2018), h. 52

²⁴ Muhammad Syafi'I A, *BANK SYARIAH : Dari Teori ke Praktik*, (Depok: Gema Insani, 2014), h. 162

²⁵ Putri Apria Ningsih, *Akad-akad Perbankan Syariah: Pertukaran dan Pencampuran*, *Jurnal Syariah*, Vol. 2, No. 1, April 2014, h. 62

Dua pilar teori pertukaran antara lain:²⁶

1) Objek pertukaran

Dua jenis objek pertukaran, yaitu:

- a. *'ayn (real asset)* berupa barang dan jasa
- b. *Dayn (financial asset)* berupa uang dan surat berharga


2) Waktu pertukaran

Fiqih membedakan dua waktu pertukaran, yaitu:

- a. *Naqdan (immediate delivery)* yang berarti penyerahan saat itu juga
- b. *Ghairu naqdan (deffered delivery)* yang berarti penyerahan kemudian

Pertukaran *'ayn* dengan *dayn*

Pertukaran *'Ayn* dengan *Dayn*, yang dibedakan adalah jenis *'ayn*-nya. Jika *'ayn*-nya berupa barang, maka pertukaran *'ayn* dengan *dayn* itu disebut jual beli (*al-bai'*). Sedangkan jika *'ayn*-nya adalah jasa, maka pertukaran itu disebut sewa-menyewa/upah mengupah (*al-ijarah*)



2) Pengertian *Murabahah*

Akad *Murabahah* menurut Undang-Undang Perbankan Syariah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Akad *Murabahah* menurut Peraturan BI adalah akad transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga

²⁶ Adiwarmarman, A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), h. 54

perolehan kepada pembeli.²⁷ Menurut Wahab al-Zuhaili, jual-beli *murabahah* adalah:

(بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ) هُوَ بَيْعٌ مِّمَّشِلِ الشَّمَنِ الْأَوَّلِ مَعَ زِيَادَةِ رِبْحٍ.

“jual-beli dengan harga perolehan disertai tambahan sebagai keuntungan”.²⁸

Pembiayaan *murabahah* (*al-bai' bi tsaman ajil*) lebih dikenal sebagai *murabahah* saja. *Murabahah* yang berasal dari kata “*ribhu*” (keuntungan) adalah transaksi jual beli dengan menyebutkan keuntungannya. Harga jual adalah harga beli ditambah keuntungan (*margin*). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual tercantum dalam akad dan telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *murabahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran angsuran (*bai bitsaman ajil* atau *muajjal*). Dalam transaksi ini barang diserahkan secara langsung setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh atau angsuran.²⁹ Saat ini, produk inilah yang paling banyak digunakan oleh bank syariah karena paling mudah dalam implementasiannya dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), karakteristik pembiayaan *murabahah* merupakan transaksi jual beli dengan menyebutkan harga dan tingkat keuntungan yang tetap.³⁰

²⁷ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018) h. 43

²⁸ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah: Akad Jual-Beli*, (Simbiosis Rekatama Media, 2018) h. 215

²⁹ Rahmat Hidayat, *Efisiensi Perbankan Syariah: TEORI DAN PAKTIK*, (Bekasi: Gramata Publisher, 2014), h. 33

³⁰ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), h. 224

3) Dasar hukum Akad *Murabahah*

a) Al-Quran³¹

Sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al Baqarah ayat:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Tercantum pula dalam Q.S An-Nisa (4) ayat: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

³¹ Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h. 140

b) Hadist³²

Dijelaskan dalam hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكََةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ, وَالْمُقْرَضَةُ, وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya:

“Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah SAW. bersabda, ‘Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.’” (H.R Ibnu Majah)

Dijelaskan pula dalam hadist Nabi yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan Ibnu Majah :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه و صححه ابن حبان)

Artinya:

“Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, ‘Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka’” (H.R. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah)

c) Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI

Pembiayaan *Murabahah* diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada tanggal 1 April 2000 yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* diberikan kepada masyarakat guna membantu masyarakat dalam kelangsungan kesejahteraannya. Fasilitas *murabahah* dalam perbankan syariah ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan yaitu dengan menjual barang dengan menyebutkan harga beli dan harga jual yang ditambah dengan keuntungan bagi bank.³³

³² Muhammad Syafi’i A. *BANK SYARIAH : Dari Teori ke Praktik*, (Depok: Gema Insani,2014), h. 102

³³ Abdul Ghofur A, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h. 109

Ketentuan tentang pembiayaan *murabahah* tercantum dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum *Murabahah*
 - a. Bank dan nasabah melakukan akad *murabahah* yang bebas riba
 - b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam
 - c. Bank membiayai pembelian barang sesuai kualifikasi yang telah disepakati dengan sebagian atau seluruh harga pembelian
 - d. Bank membeli barang yang bebas riba dengan atas nama bank
 - e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian
 - f. Bank menjual barang dengan harga jual beli ditambah keuntungan
 - g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati
 - h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah
 - i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank
2. Ketentuan *murabahah* kepada nasabah
 - a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank
 - b. Bank membeli asset yang dipesankan secara sah kepada pedagang, setelah adanya penerimaan permohonan oleh bank.

- c. Nasabah harus menerima penawaran asset yang dilakukan oleh bank sesuai kesepakatan perjanjian.
 - d. Bank diperbolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan
 - e. Jika nasabah menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut
 - f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugian kepada nasabah
 - g. Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - i. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga
 - ii. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya
 - h. Jaminan dalam *murabahah* diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya
 - i. Hutang dalam *murabahah* secara prinsip penyelesaiannya tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut
3. Penundaan pembayaran dalam *murabahah*. Bahwa nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya. Jika nasabah

menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu

4. Pihak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrase Syariah setelah tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah.
5. Bangkrut dalam *murabahah*, jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.³⁴

Ketentuan Uang Muka dalam *murabahah* tercantum dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 13/DSN-MUI/IX/2000 sebagai berikut:

1. Dalam akad pembiayaan *murabahah*, Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.
2. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
3. Jika nasabah membatalkan akad *murabahah*, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.
4. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.
5. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihanannya kepada nasabah.

Ketentuan Diskon dalam *murabahah* tercantum dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 16/DSN-MUI/IX/2000 sebagai berikut:

1. Harga (tsaman) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama

³⁴ Abdul Ghofur A, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h. 109-111

dengan nilai (qîmah) benda yang menjadi obyek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah.

2. Harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan.
3. Jika dalam jual beli murabahah LKS mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon; karena itu, diskon adalah hak nasabah.
4. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (per-setujuan) yang dimuat dalam akad.
5. Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani.

Ketentuan ganti rugi (Ta'widh) dalam murabahah tercantum dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 sebagai berikut:

1. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja karena kelalaiannya melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain
2. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana termaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas
3. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan
4. Besar ganti rugi adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang


(*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-I'ah*)

5. Ganti rugi boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti salam, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*
6. Dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibu maal* atau salah satu pihak dalam *musyarakah* apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

Ketentuan Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran dalam *murabahah* tercantum dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 sebagai berikut:

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

4) Mekanisme Akad Murabahah



Keterangan:

1. Nasabah mengajukan pembiayaan dengan membawa persyaratan
2. Bank membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan nasabah kepada suplier
3. Bank dan nasabah melakukan akad jual beli setelah bank membeli barang sesuai dengan keinginan nasabah kepada suplier
4. Suplier mengirimkan barang ke nasabah setelah adanya perintah pengiriman dari bank
5. Nasabah melakukan pembayaran angsuran kepada bank

b. Murabahah bil Wakalah1) Pengertian *Murabahah bil Wakalah*

Murabahah merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual (bank) dan pembeli (nasabah). Sedangkan *Wakalah* berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Jadi, *Murabahah bil Wakalah* merupakan jual-beli dengan menggunakan sistem *wakalah*. Penjual (bank) memberikan kuasa untuk pembelian barang kepada nasabah, maka akad yang digunakan akad *wakalah* setelah akad


wakalah berakhir ditandainya penyerahan barang dari nasabah ke bank kemudian pihak lembaga memberikan akad *murabahah*.

Akad *murabahah bil wakalah* adalah jual-beli dengan mewakilkan pembelian barang kepada nasabah dan bank menjual barang tersebut dengan harga serta keuntungan dan jangka waktu yang disepakati oleh nasabah dan bank.³⁵

Terdapat dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Pasal 1 Ayat 9 yang berbunyi: “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.”³⁶

2) Mekanisme akad *Murabahah bil Wakalah*

Mekanisme akad *Murabahah bil Wakalah* antara lain:³⁷



Keterangan:

- 1) Pengajuan pembiayaan oleh nasabah disertai dengan persyaratan pembiayaan

³⁵ Angga Ari Permana, Skripsi, *Analisis Pembiayaan Murabahah bil Wakalah dalam Meningkatkan Produktivitas dan Kesejahteraan Nasabah Di UJKS KSU Jabal Rahmah Sidoarjo*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), h. 29

³⁶ Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000

³⁷ Wawancara dengan bapak Dian Bagus Pratama (AO Micro) BRIS KC Semarang

- 2) Bank melakukan pembelian barang dengan mewakilkan kepada nasabah
- 3) Nasabah melakukan pembelian barang kepada pihak ketiga (*supplier*) secara tunai dengan atas nama bank
- 4) Nasabah menyerahkan barang ke bank, dilanjutkan dengan akad *murabahah* dengan angsuran
- 5) Nasabah membayar angsuran kepada bank

5. Penetapan *Margin*

a. Pengertian *Margin*

Margin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah laba berdasarkan tingkat selisih antara biaya produksi dan harga jual di pasar. Menurut S. Munawir, *Profit margin* yaitu besarnya keuntungan operasi yang dinyatakan dalam prosentase dan jumlah penjualan bersih. *Profit margin* ini mengukur tingkat keuntungan yang dapat dicapai perusahaan dihubungkan dengan penjualan. Secara teknis, yang dimaksud *margin* adalah persentase tertentu yang diterapkan pertahun penghitungan *margin* keuntungan secara 12 bulanan.³⁸

Bank syariah menerapkan *margin* terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Certainty Contract (NCC)*³⁹ yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktu, seperti pembiayaan *murabahah*, *IMBT*, *Salam* dan *Istishna*. Dapat disimpulkan bahwa *margin* adalah persentase tertentu yang ditetapkan bank secara pertahun penetapan penghitungannya. Nasabah pembiayaan melakukan pembayaran secara angsuran. Besarnya piutang tergantung pada *plafond* pembiayaan, yakni jumlah pembiayaan yang tercantum dalam akad pembiayaan.

Konsep keuntungan dalam Islam adalah transaksi ekonomi yang dilakukan harus menggunakan unsur '*iwad*'. *Iwad* dapat dipahami sebagai nilai yang berupa resiko, kerja dan usaha serta rasio. Semua

³⁸ S. Munawir, *Analisa Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 89

³⁹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2000), h. 38

transaksi perniagaan untuk mendapatkan keuntungan harus memenuhi kaidah tersebut. Selanjutnya jika unsur- unsur *'iwad* tersebut tidak dipertimbangkan maka transaksi tersebut tergolong riba.⁴⁰

b. Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI

Ketentuan pengakuan keuntungan tercantum dalam pembiayaan *Murabahah* tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 84/DSN-MUI/XII/2012 dalam ketentuan khusus no. 2 yang berbunyi: “Pengakuan keuntungan al-Tamwil bi al-Murabahah dalam bisnis yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dilakukan secara Proporsional dan secara Anuitas selama sesuai dengan 'urf (kebiasaan) yang berlaku di kalangan LKS”. Dalam ketentuan tersebut menerangkan bahwa pengakuan keuntungan dapat dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah maupun Perbankan Syariah secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih dan secara Anuitas serta besarnya pengakuan keuntungan harus ada selama jangka waktu angsuran.

c. Pengakuan Angsuran Harga Jual⁴¹

Pengakuan angsuran dapat dihitung dengan menggunakan metode:

1) Metode Margin Keuntungan Menurun (*Sliding*)

Merupakan perhitungan margin keuntungan yang semakin menurun sesuai dengan menurunnya harga pokok sebagai akibat adanya cicilan/angsuran harga pokok, jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) yang dibayar oleh nasabah setiap bulan semakin menurun.

2) Margin Keuntungan Rata-rata

Merupakan margin keuntungan menurun yang perhitungannya secara tetap dan jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) dibayar nasabah secara tetap setiap bulan

⁴⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2008) h. 29

⁴¹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h.281

3) Margin Keuntungan *Flat*

Perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun baki debetnya menurun akibat dari adanya angsuran harga pokok.

4) Margin Keuntungan *Annuitas*

Mergin keuntungan yang diperoleh dan perhitungannya secara anuitas. Perhitungan anuitas adalah cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan margin keuntungan yang semakin menurun.

B. Keuangan Inklusif

Inklusi keuangan merupakan terbukanya akses dana penggunaan layanan keuangan yang nyaman dan terjangkau. Cakupan inklusi keuangan antara lain: layanan keuangan yang berkelanjutan, relevan, hemat biaya dan bermakna bagi masyarakat yang kurang terlayani secara finansial terutama penduduk pedesaan. Layanan tersebut termasuk tabungan, pembiayaan, asuransi dengan cara yang cukup aman, handal, dan fleksibel dalam hal akses dan desain.⁴²

Keuangan inklusif merupakan upaya yang digunakan untuk meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non-harga terhadap akses masyarakat dalam pemanfaatan jasa keuangan sehingga memberikan manfaat yang baik terhadap meningkatnya taraf hidup masyarakat terutama untuk daerah dengan wilayah dan kondisi geografis yang sulit dijangkau atau daerah perbatasan. Pada dasarnya, kebijakan keuangan inklusif adalah suatu bentuk pendalaman layanan keuangan (*financial service deepening*) yang ditujukan kepada masyarakat *in the bottom of the pyramid* untuk memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal seperti sarana menyimpan uang yang aman (*keeping*), transfer, menabung maupun pinjaman dan asuransi. Hal ini dilakukan tidak saja

⁴² Abdus Salam, *Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi dan Tantangan*, An-Amwal, volume 10, No. 1 Tahun 2018, h. 66

menyediakan produk dengan cara yang sesuai tapi dikombinasikan dengan berbagai aspek.⁴³

Tujuan keuangan inklusif antara lain:

- a. Strategi keuangan inklusif sebagai bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan stabilitas sistem keuangan.
- b. Sarana penyedia jasa dan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Peningkatan pengetahuan masyarakat dalam layanan keuangan. Faktor penghambat dalam keuangan inklusif adalah rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai layanan keuangan. Pengetahuan ini penting agar masyarakat merasa lebih aman berinteraksi dengan lembaga keuangan.
- d. Meningkatkan akses layanan keuangan kepada masyarakat. Faktor geografis dan kendala administrasi menjadi kendala bagi masyarakat lapisan bawah dalam mengakses layanan keuangan. Penyelesaian permasalahan tersebut menjadi dasar dalam penyederhanaan akses masyarakat ke jasa keuangan.
- e. Memperkuat sinergi antara bank, lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan non bank. Pemerintah harus menjamin tidak hanya pemberdayaan kantor cabang, tetapi juga peraturan yang memungkinkan perluasan layanan keuangan formula.
- f. Pengoptimalan teknologi informasi dan komunikasi guna perluasan cakupan layanan keuangan.

Inklusi keuangan sebagai kisaran, kualitas dan ketersediaan layanan keuangan bagi yang tidak terlayani secara finansial. Indikator sebuah negara dalam pengembangan inklusi keuangan dapat dilihat dari:

- a. Ketersediaan/akses, yaitu kemampuan penggunaan jasa keuangan formal dalam hal keterjangkauan fisik dan harga

⁴³ Marlina Lina, Biki Zulfikri Rahmat, "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplemebtasikan Keuangan Inklusif Bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya", Jurnal Ecodemica, Vol. 2 No. 1 April 2018, h. 128

- b. Penggunaan, kemampuan penggunaan actual produk dan jasa keuangan (antaratlain keteraturan, frekuensi dan lama penggunaan)
- c. Kualitas, apakah kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi oleh produk dan jasa keuangan atau tidak.
- d. Kesejahteraan, tingkat kehidupan pengguna jasa menjadi dampak layanan keuangan.⁴⁴

Keuangan inklusif menjadi strategi Guna mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan distribusi pendapatan, turunnya tingkat kemiskinan, serta sistem keuangan yang stabil. Strategi keuangan inklusif di Indonesia bukanlah sebuah inisiatif yang terisolasi, sehingga keterlibatan dalam keuangan inklusif tidak hanya terkait dengan tugas Bank Indonesia, namun juga regulator, kementerian dan lembaga lainnya dalam upaya pelayanan keuangan kepada masyarakat luas. Dengan adanya strategi ini diharapkan adanya kolaborasi antar lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan yang tercipta dengan baik dan terstruktur.⁴⁵

C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian UMKM

Definisi Usaha mikro dan kecil adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan/rumah tangga/badan usaha yang tujuannya untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperjual-belikan secara komersial dan mempunyai omzet penjualan sebesar satu miliar rupiah atau kurang. Usaha Menengah didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun salah satu badan usaha bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial dan mempunyai omzet penjualan lebih dari satu miliar.

Menurut Departemen Perindustrian (1993) UKM didefinisikan sebagai perusahaan yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki total aset tidak lebih dari Rp 600 Juta (diluar area perumahan dan perkebunan. Usaha mikro/kecil menggunakan kurang dari lima orang

⁴⁴ Abdus Salam, *Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi dan Tantangan*, An-Amwal, volume 10, No. 1 Tahun 2018, h. 67

⁴⁵ *Ibid.*, h. 68

karyawan, sedangkan usaha skala menengah menyerap antara 5-19 tenaga kerja.⁴⁶

Kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM yang tercantum dalam UU pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih/nilai asset (tidak termasuk tanah dan bangunan usaha) atau hasil penjualan tahunan. Kriterianya sebagai berikut:

- a) Usaha mikro merupakan unit usaha yang asset urang dari Rp. 50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan usaha) dengan hasil penjualan pertahun paling banyak sebesar Rp. 300 Juta.
- b) Usaha kecil yang memiliki aset dari Rp. 50 juta sampai Rp. 500 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan usaha) dengan penjualan pertahun lebih dari Rp. 300 juta sampai maksimum Rp. 2,5 milyar.
- c) Usaha menengah merupakan perusahaan dengan nilai asset/kekayaan bersih lebih dari Rp. 500 juta sampai Rp. 100 milyar dengan hasil penjualan pertahun diatas Rp. 2,5 milyar sampai Rp. 50 milyar.⁴⁷

Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Kemampuan UMKM untuk berkembang secara mandiri merupakan masa depan pembangunan ekonomi bangsa. Untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi kedepan perlu dilakukan pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) guna memperkuat struktur perekonomian bangsa.

Terwujudnya UMKM yang tangguh, memiliki daya saing tinggi dan mempunyai peran dalam produksi dan distribusi, bahan baku serta permodalan untuk menghadapi persaingan pasar merupakan tujuan/sasaran yang ingin dicapai.

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi. Pada prinsipnya pembedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada

⁴⁶ Said Insy Mustafa, *Reformasi Lembaga Keuangan Usaha Mikro Menuju Pola Syariah*, Malang: Empatdua, 2018, h. 29

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, Bab IV pasal 6.

nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omzet rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap.⁴⁸

2. Klasifikasi UMKM

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah kelompok usaha yang jumlahnya sangat besar serta mampu bertahan dari berbagai macam kendala perekonomian sampai kendala krisis ekonomi. Dengan adanya kekuatan dalam perekonomian dan jumlahnya yang sangat banyak, sudah mendadi keharusan untuk memperkuat kelompok UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat.⁴⁹ Menggunakan kriteria tersebut, UMKM bisa diklasifikasikan sebagai berikut:

a. *Livelihood Activities*

UMKM yang termasuk dalam kelompok ini tidak memiliki jiwa *entrepreneurship* dan tujuannya adalah untuk mendapatkan kesempatan kerja dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

b. *Micro Enterprise*

UMKM ini tidak bersifat *entrepreneurship* dan cenderung bersifat “artisan” atau pengrajin. Kelompok usaha ini memiliki jumlah yang besar.

c. *Small Synamic Enterprises*

UMKM ini memiliki jiwa *entrepreneurship*. Banyak pengusaha skala menengah dan besar yang berasal dari kategori ini. Jika kategori kelompok usaha ini ada pembinaan yang baik, maka sebagian dari UMKM kategori ini akan masuk dalam kategori *Fast Moving Enterprises*. UMKM kategori ini cenderung lebih sedikit jumlahnya dan bisa menerima kegiatan ekspor serta pekerjaan subkontak.

⁴⁸ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), h. 11

⁴⁹ Ade Resalawati, *Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UKM Indonesia*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), h. 31

d. *Fast Moving Enterprises*

Merupakan kelompok UMKM yang memiliki jiwa *entepreunership* yang sejati. Kelompok ini memiliki jumlah yang sedikit. Banyak dari kelompok ini bermunculan usaha menengah dan besar.⁵⁰

3. Peranan Strategis Usaha Mikro

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) berperan penting dalam pembangunan perekonomian dan pertumbuhan ekonomi serta mampu menyerap tenaga kerja yang banyak juga kontribusinya terhadap pembentukan dan pertumbuhan PDB paling besar dibandingkan dengan kontribusi dari usaha besar.⁵¹

Peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam penyerapan tenaga kerja yang lebih besar dari usaha besar juga terlihat selama periode 2002-2005. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja rata-rata sebesar 96,66% terhadap total keseluruhan tenaga kerja nasional, sedangkan usaha besar hanya memberikan kontribusi rata-rata 3,32% terhadap tenaga kerja nasional. Tinggi kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam menciptakan kesempatan kerja dibanding usaha besar mengindikasikan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan dan dapat berfungsi sebagai katup pengaman permasalahan tenaga kerja.⁵²

Peranan UMKM tak kalah pentingnya dengan upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja yang tinggi adalah peranan dalam upaya mewujudkan pemerataan pendapatan. Pengembangan usaha mikro dapat memberikan kontribusi pada diversifikasi ekonomi dan perubahan struktur sebagai prakondisi pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan.

⁵⁰ Said Insya Mustafa, *Reformasi Lembaga Keuangan Usaha Mikro Menuju Pola Syariah*, (Malang: Empatdua, 2018), h. 30

⁵¹ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), h. 1

⁵² Said Insya Mustafa, *Reformasi Lembaga Keuangan Usaha Mikro Menuju Pola Syariah*, (Malang: Empatdua, 2018), h. 32

Sektor UMKM telah terbukti tangguh, ketika terjadi krisis ekonomi 1998. Hanya sektor UMKM yang bertahan dari kolapsnya ekonomi, sementara sektor yang lebih besar justru tumbang oleh krisis. Mudrajat Kuncoro dalam *Harian Bisnis Indonesia* pada 21 Oktober 2008 mengemukakan bahwa UMKM terbukti tahan terhadap krisis dan mampu *survive* karena: *pertama*, tidak memiliki utang luar negeri. *Kedua*, tidak banyak utang ke perbankan karena mereka dianggap *unbankable*. *Ketiga*, menggunakan input lokal. *Keempat*, berorientasi ekspor.

Sumbangan UMKM terhadap produk domestik bruto mencapai 54%-57%. Sumbangan UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja sekitar 96%. Sebanyak 91% UMKM melakukan kegiatan ekspor melalui pihak ketiga eksportir/pedagang perantara. Hanya 8,8% yang berhubungan langsung dengan pembeli/importir di luar negeri.⁵³

Menurut Bank Indonesia peran strategis lain dari sektor UMKM antara lain:

1. Jumlahnya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi
2. Menyerap banyak tenaga kerja dan setiap investasi menciptakan lebih banyak kesempatan kerja
3. Memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat luas dengan harga terjangkau.

Dilihat dari data Kementerian Koperasi dan UKM, 2005, peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia di antaranya:

1. Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi diberbagai sektor
2. Penyedia lapangan kerja yang terbesar
3. Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat

⁵³Said Insha Mustafa, *Reformasi Lembaga Keuangan Usaha Mikro Menuju Pola Syariah*, (Malang: Empatdua, 2018), h. 32

4. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi
5. Sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor

4. Pemerintah dan Pembinaan Usaha Mikro

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan salah satu bagian penting dalam membangun perekonomian suatu negara/daerah. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi salah satu prioritas dalam agenda pembangunan pemerintahan Indonesia. Hal ini terbukti dari bertahannya sektor Usaha Mikro saat terjadi krisis hebat pada tahun 1998, bila dibandingkan dengan sektor lain yang lebih besar justru tidak mampu bertahan dengan adanya krisis.

Dilihat dari pembinaan yang efektif maka sebaiknya pemerintah memusatkan perhatiannya pada UMKM kategori tiga dan empat. Kelompok ini juga dapat menyerap materi pelatihan. Tujuan pembinaan terhadap UMKM kategori tiga dan empat adalah untuk mengembangkan mereka menjadi usaha skala menengah. Secara konseptual penulis menganggap ada dua faktor kunci yang bersifat internal yang harus diperhatikan dalam proses pembinaan UMKM. Pertama, Sumber Daya Manusia (SDM), kemampuan untuk meningkatkan kualitas SDM baik atas upaya sendiri atau ajakan pihak luar. Selain itu dalam SDM juga penting untuk memperhatikan etos kerja dan mempertajam naluri bisnis. Kedua, Manajemen, pengertian manajemen dalam praktik bisnis meliputi tiga aspek yakni berfikir, bertindak dan pengawasan.

Mudrajad Kuncoro mengatakan bahwa dua langkah strategis yang bisa diusulkan untuk mengembangkan sektor UKM, yaitu *demand pull strategy* dan *supply push strategy*. *Demand Pull Strategy* mencakup strategi perkuatan sisi permintaan, yang bisa dilakukan dengan perbaikan iklim bisnis, fasilitas mendapatkan HAKI(paten), fasilitas pemasaran domestik dan luar negeri, dan menyediakan peluang pasar.

Langkah strategis lainnya adalah *supply push strategy* yang mencakup strategi pendorong sisi penawaran. Ini bisa dilakukan dengan

ketersediaan bahan baku, dukungan permodalan, bantuan teknologi/mesin/alat, dan meningkatkan kemampuan SDM. Peranan usaha kecil menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh departemen yaitu Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan Departemen Koperasi dan UKM.⁵⁴

⁵⁴Said Insha Mustafa, *Reformasi Lembaga Keuangan Usaha Mikro Menuju Pola Syariah*, (Malang: Empatdua, 2018), h. 36

BAB III

GAMBARAN UMUM BRI SYARIAH

Gambaran Umum BRI Syariah KC Semarang

1. Sejarah BRI Syariah KC Semarang

Diawali dengan akuisisi Bank Jasa Artha pada tanggal 19 Desember 2007 merupakan tanggal berdirinya PT. Bank BRI Syariah Tbk. pada tanggal 16 Oktober 2008 merupakan awal beroperasinya BRI Syariah setelah adanya izin usaha dari Bank Indonesia melalui surat no. 10/67/Kep.GBI/ DPG/2008 dengan nama PT Bank BRI Syariah dan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam.

Pada tanggal 19 Desember 2008, Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melakukan *spin off* ke PT Bank BRI Syariah. Proses *spin off* tersebut efektif pada tanggal 1 Januari 2009 dengan ditandatanganinya oleh Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRI Syariah.

Dengan melihat potensi yang besar pada segmen perbankan syariah, BRI Syariah menghadirkan bisnis yang bersasar pada prinsip perbankan syariah dengan komitmen menyediakan produk serta layanan yang terbaik. BRI Syariah tumbuh secara positif.

BRI Syariah membidik berbagai segmen dari segmen bawah sampai segmen atas di masyarakat. Sebagai bank ritel modern terkemuka, BRI Syariah mempunyai basis nasabah yang luas di seluruh penjuru Indonesia. BRI Syariah mengembangkan diri dalam menghadirkan produk serta layanan yang terbaik bagi nasabah dan seluruh pemangku kepentingan. BRI Syariah memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip syariah serta Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dalam produk serta pelayanannya. Dengan demikian, BRI Syariah dapat terus melaju menjadi bank syariah terdepan dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

Dengan pengembangan strategis serta inisiatif guna peningkatan dan pengembangan usaha, salah satunya dengan menjalin kerjasama dengan PT.

Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dengan cara pemanfaatan jaringan guna pembangunan kantor pelayanan syariah yang terfokus pada penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan.

Tahun 2013, PT Bank BRI Syariah merintis usaha guna peningkatan status bank sebagai bank devisa untuk direalisasikan pada tahun 2014 sesuai izin Bank Indonesia No.15/2272/Dpbs.

Dengan pengambilan langkah pasti dengan melakukan *Initial Public Offering* pada tanggal 9 Mei 2018 di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan langkah tersebut menjadikan BRI Syariah sebagai anak usaha BUMN di bidang syariah yang pertama melaksanakan penawaran umum saham perdana.⁵⁵

2. Visi dan Misi BRI Syariah

Visi BRI Syariah:

“Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.”

Misi BRI Syariah:


1. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
2. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
4. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.⁵⁶

⁵⁵ www.brisyariah.co.id/sejarahBRIsyariah

⁵⁶ www.brisyariah.co.id/Visi&Misi

3. Struktur Organisasi BRI Syariah KC Semarang

Adapun struktur organisasi BRI Syariah adalah sebagai berikut:



Sesuai dengan struktur diatas, untuk mengetahui dan memahami fungsi serta tugas dalam setiap lini, uraiannya adalah sebagai berikut:

a. Pimpinan Cabang

Pimpinan cabang sebagai ketua PT BRI Syariah KC Semarang yang bertugas untuk mengarahkan dan mengkoordinasi rencana kerja anggaran kantor serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan serta mengkoordinasikan pelaporan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan kerja anggaran yang telah ditetapkan

b. Financial Review Manager

Berperan langsung terhadap urusan keuangan dan persiapan analisa operasional perusahaan termasuk laporan keuangan intern terjadwal. Bertanggungjawab terhadap perencanaan dan kebijakan dibidang keuangan termasuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan institusi pembiayaan.

c. Resident Auditor

Melakukan analisa dan menyusun Perencanaan Audit Tahunan dan Perencanaan Audit Individual serta melaksanakan audit dan konsultasi untuk meningkatkan penerapan proses pengendalian intern. Manajemen resiko dan pelaksanaan GCG.

d. Mikro Marketing Manager

Micro Marketing Manager berjumlah dua orang yang bertanggungjawab atas performance keuntungan Unit Mikro Syariah dengan tujuan meningkatkan laba perusahaan.

e. Marketing Manager

Sebagai pembantu pimpinan cabang guna mempersiapkan rencana kerja anggaran untuk pencapaian target bisnis yang dikelolanya.

f. Operation and Service Manager

Bertugas memberikan persetujuan/otorisasi transaksi sesuai kewenangan serta sebagai pengkoordinir persiapan sarana & prasarana operasional kantor.

g. Financing Support Manager

Bertugas sebagai pengawas dokumen dan kualitas yang diberikan serta memastikan kegiatan *financing* support sesuai dengan standar perusahaan.

4. Produk BRI Syariah KC Semarang⁵⁷

a. Produk Penghimpunan Dana BRI Syariah

1. Tabungan Haji BRI Syariah iB

Produk simpanan yang ditujukan khusus calon jamaah haji guna pemenuhan kebutuhan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Akad yang digunakan adalah *Mudharabah Mutlaqah*.

2. Tabungan Faedah BRI Syariah

Produk simpanan untuk nasabah perorangan yang mengharapkan adanya kemudahan dalam transaksi keuangan

⁵⁷ www.brisyariah.ac.id/Produk

sehari-hari. Produk ini menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*.

3. Simpanan Pelajar BRI Syariah iB

Tabungan pelajar/siswa yang dibuat secara nasional oleh perbankan di Indonesia dengan syarat yang sederhana dan mudah dengan fitur yang menarik, untuk mengedukasi dan inklusi keuangan guna mendukung dan mendorong budaya menabung sejak dini.

4. Giro Faedah Mudharabah BRI Syariah iB

Tabungan investasi dana yang penarikannya dilakukan menggunakan cek, bilyetgiro sesuai dengan jangka waktu penarikan. Simpanan investasi dana ini menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah*.

5. Deposito BRI Syariah iB

Tabungan berjangka untuk nasabah perusahaan ataupun individu yang memberikan keuntungan secara optimal. Simpanan ini menggunakan sistem Bagi Hasil yang sesuai prinsip syariah.

b. Produk Pembiayaan BRI Syariah

1. Griya Faedah

Pembiayaan Kepemilikan Rumah untuk nasabah perorangan guna pemenuhan sebagian atau keseluruhan kebutuhan hunian dengan menggunakan akad *Murabahah* atau *Ijarah* yang pembayarannya secara angsuran setiap bulan yang telah ditetapkan dimuka.

2. KPR Sejahtera

Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR iB) yang diterbitkan guna pembiayaan rumah dengan dukungan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Produk ini menggunakan akad *Murabahah bil Wakalah*.

3. Oto Faedah

Pembiayaan Kepemilikan Mobil ditujukan untuk nasabah perorangan guna memenuhi kebutuhan kendaraan dengan sistem pembayarannya secara angsuran setiap bulan dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka.

4. Pembiayaan Emas

Pembiayaan perorangan guna kepemilikan emas dengan sistem pembayaran secara angsuran. Produk ini menggunakan akad *Murabahah*.

5. Gadai Faedah

Pembiayaan dengan agunan berupa emas, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh BRIS selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas.

6. Mikro Faedah

Pembiayaan mikro ini diperuntukkan untuk wirausaha dan atau pengusaha dengan lama usaha minimal 2 tahun untuk produk pembiayaan mikro, dana minimal 6 tahun untuk pembiayaan PUR. Pembiayaan ini menggunakan akad *Murabahah*.

c. Produk Jasa BRI Syariah

1. SMS Banking

Layanan perbankan untuk nasabah tabungan BRI Syariah yang mempermudah dalam berbagai transaksi seperti: membayar tagihan, isi pulsa, transfer dll.

2. Mobile Banking

Layanan perbankan yang menggunakan basis alat komunikasi yang bersifat mobile yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi yang dikombinasikan dengan media *short message* yang mudah dan aman.

3. Internet Banking

Fasilitas layanan perbankan yang menggunakan basis jaringan internet yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun.

5. Nasabah Pembiayaan Mikro Menggunakan Akad *Murabahah bil Wakalah* di BRI Syariah KC Semarang

Nasabah Pembiayaan Mikro merupakan nasabah yang dinilai layak oleh bank untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan mikro di BRI Syariah KC Semarang. Pangsa pasar BRI Syariah KC Semarang merupakan pegiat usaha dalam hal ini dapat dijumpai di pasar yang ada di kota semarang.

Table 3.1

Nasabah Pembiayaan Mikro iB Per 30 Desember 2019

No.	Nama Nasabah	Plafon Pembiayaan (dalam jutaan)
1.	Sodikun	125
2.	Ririn Ambarwati	25
3.	Sunawi	75
4.	Rifa Masudah	140
5.	Rohmah	30
6.	Sardiman	25
7.	Ramadhan Dwi Putranto	25
8.	Danu Supriyanto	25
9.	Angga Wijayanto	20
10.	Sumini	130
11.	Darminah Anik	84
12.	Feny Yosianingtyas	25
13.	Noor Hidayah	25
14.	Silvana Nurul Hikmah	100
15.	Dedy Yunanto	100
16.	Watinah	25
17.	Tri Dian Argianto	181
18.	Devi Novitasari	65
19.	Marwah Kornawan	58
20.	Winarti	51
21.	Nurul Hana Suryana	25
22.	TH Darsini	25
23.	Novia Ari Kuswanti	51
24.	Sutiyem	90
25.	Siti Chamidah	70

26.	Sutini Ani	25
27.	Dila Novitasari	25
28.	Pristian Budi Santoso	74
29.	Achmad Juremi	49
30.	Septian Dwi Rosiyanto	25
31.	Munzaiah	110
32.	Samian	25
33.	Sri Lestari	50
34.	Mustika Wati	200
35.	Kusmiyarsih	25
36.	Laksono	25
37.	Candika Satrio Ginanja	25
38.	Sugiharto	25
39.	Dita Apiyanti Agustina	25
40.	Asep Sumarno	25
41.	Satrya Safriyadi	25
42.	Mochamad Iqbal	55
43.	Bagus Priyanto	110
44.	Ivan Setiawan	120
45.	Sumarmi	20
46.	Kunarmi	20
47.	Sunarsan	25
48.	Mega Umami	25
49.	Agung Widodo	10
50.	Endang Prasetyaningsih	125
51.	Galuh Kuntari	25
52.	Dwi Lestari	15
53.	Sri Rahayu	45
54.	Ade Prillasari	150
55.	Candra Andriyanto	25
56.	Baswara Nadia	150
57.	Tumpuk	25
58.	Sarpiyati	200
59.	Bayu Siswo Hartanto	30
60.	Mahdum	100
61.	Fahrul Riza Widyanto	65
62.	Rasman	48
63.	Achmad Candra Halim	197
64.	Maisun Sahlan	97
65.	Rinawatik	51
66.	Sulasmi	105
67.	Supriyono	99
68.	Sunawi	51
69.	Nasekhah	150

70.	Kusmiyarsih	25
71.	Laksono	25
72.	Sugiharto	25
73.	Rumayar	25
74.	Prasetyawati Anggar	45
75.	Sutini Ani	25
76.	Suginem	25
77.	Nurul Hana Suryana	25
78.	Muhamad Rozak	10
79.	Dwi Umi Kholifah	25
80.	Anggie Putri Pratiwi	25
81.	Tria Singgih Prabowo	25
82.	Kurniawan	25
83.	Rachmawati	25
84.	Saniman	25
85.	Agus Gugianto	25
86.	Tjariyuti	17
87.	Prestya Andeline	22
88.	Khanza Adelladian Dea	25
89.	Dwi Noor Aziz	25
90.	Sutarno	25
91.	Alan Faisal	25
92.	Yuni Wanita	25
93.	Sugeng Riyadi	25
94.	Muhammad Mirza	25
95.	Siti Aisyah	25
96.	Devi Novitasari	35
97.	Muhammad Naufal	25
98.	Ony Risyanto	25
99.	Mukti Eka Prasetyawan	25
100.	M Habib	25
101.	Riana Indah Pransiska	25
102.	Ema Dwi Lestari	25
103.	Tri Dian Argianto	148
104.	Riko Pratama Putera	25
105.	Wahyu Pujiyanto	30
106.	Sri Hartono	25
107.	Anita Sulaichah	25
108.	Schumacher Josef	25
109.	Suparti	25
110.	Dwi Nur Arifin	25

Sumber: Detail Data Nasabah All Mikro BRI Syariah KC Semarang

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pembiayaan Mikro iB Menggunakan Akad *Murabahah bil wakalah*

Sama halnya dengan bank atau lembaga keuangan pada umumnya yang memiliki prosedur/mekaniame pembiayaan mikro tertulis dalam uraian secara sistematis. Adapun mekanisme dalam pelaksanaan pembiayaan mikro adalah sebagai berikut:⁵⁸

1. Penawaran Produk

Pengenalan produk pada masyarakat melalui penyebaran brosur di pasar maupun pada saat acara tertentu atau melalui rekomendasi nasabah yang sudah melakukan pembiayaan mikro. Penawaran ini ditujukan kepada calon nasabah yang mempunyai usaha yang akan melakukan pembiayaan yang digunakan untuk modal usaha maupun pembelian barang pendukung usahanya.

2. Permohonan Pembiayaan Mikro

Permohonan dilakukan secara tertulis oleh nasabah kepada *Customer Service* dengan mengisi form pengajuan pembiayaan. Form pembiayaan berisi tentang jumlah pembiayaan, tujuan pembiayaan, jangka waktu dan angsuran yang dimohon . Pada proses ini nasabah menyertakan persyaratan antara lain:

a) Foto copy KTP Suami & Istri

KTP dibutuhkan untuk mengetahui legalitas serta alamat nasabah dan untuk memverivikasi keaslian data diri dan tangdatangan nasabah.

b) Foto copy Kartu Keluarga

Dibutuhkan untuk mengetahui jumlah tanggungan dalam keluarga dan untuk memverifikasi data alamat di KTP calon nasabah.

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Dian Bagus Pratama (AO Micro) BRIS KC Semarang pada tanggal 18 Februari 2020

c) Foto copy Surat Nikah

Digunakan untuk mengetahui keaslian data di KTP dan nama ibu, karena nama ibu tidak akan tergantikan

d) Foto copy SHM/SHGB & PBB/STNK/BRKB

Untuk mengetahui legalitas dari jenis agungan yang disertakan calon nasabah dalam pembiayaan.

e) Foto copy NPWP

f) Foto copy SIUP/SKU (Surat Keterangan Usaha)⁵⁹

SIUP/SKU digunakan untuk mengetahui usaha dan legalitas usaha yang dijakalnakan oleh calon nasabah.

Persyaratan tersebut diserahkan ke bagian Marketing untuk dicek kelengkapan serta keasliannya dan dilakukan wawancara terhadap nasabah oleh marketing mikro.

3. Proses Validasi Dokumen

Proses validasi dokumen merupakan proses yang penting dalam pembiayaan mikro. Proses ini menentukan apakah disetujui atau tidaknya pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Proses ini meliputi pengecekan persyaratan yang sudah diserahkan pada saat pengajuan pembiayaan, analisis 5C meliputi *Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*. Serta Pengecekan BI Checking untuk mengetahui riwayat pembiayaan yang dilakukan nasabah beserta status nasabah yang ditetapkan oleh BI apakah nasabah tersebut dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) atau tidak dan apakah nasabah tersebut tergolong nasabah yang aktif atau macet selama melakukan pembiayaan di bank lain.

4. Persetujuan Komite Pembiayaan dan Survei Pimpinan

Sebelum disetujuinya pembiayaan oleh komite pembiayaan, pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah dianalisis oleh analis pembiayaan, apakah pembiayaan yang diajukan calon nasabah layak untuk dibiayai atau tidak. Setelah dikatakan layak oleh komite pembiayaan dilakukan survei pimpinan. Survei pimpinan merupakan survei yang dilakukan oleh

⁵⁹ Brosur Pembiayaan Mikro BRI Syariah KC Semarang

pimpinan unit mikro untuk mengetahui usaha tersebut layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak.

5. Aplikasi i-KURMA

Merupakan aplikasi yang digunakan BRI Syariah untuk mengerjakan pembiayaan mikro.

6. Pembukaan Rekening Nasabah

Setelah disetujuinya pembiayaan, nasabah dianjurkan untuk membuka rekening di BRI Syariah KC Semarang atas nama pribadi atau perusahaan. Pembuatan rekening dapat dilakukan bersamaan ketika penandatanganan akad berlangsung.

7. Pembuatan Akad dan Penandatanganan Akad

Pembuatan akad dilakukan oleh pihak bank sesuai dengan permintaan nasabah dan kegunaan pembiayaan tersebut, apakah untuk keperluan konsumtif, penambahan modal kerja, atau digunakan untuk investasi. hal ini akan mempengaruhi akad yang digunakan seperti *Murabahah*, *Murabahah bil Wakalah*. Setelah pembuatan akad dilakukan penandatanganan akad oleh kedua.

8. Pencairan Dana

Tahap ini merupakan tahap akhir dari rangkaian proses pembiayaan. Sejak dilakukannya pencairan kepada nasabah, maka mulai saat itu fasilitas pembiayaan yang diberikan akan dicatat sebagai nasabah bagi bank. Syarat pencairan dana adalah nasabah telah menandatangani akad pembiayaan dan sudah lengkapnya surat-surat yang telah disyaratkan pada saat pengajuan pembiayaan.

9. Pengecekan Bukti Pembiayaan

Pengecekan bukti pembiayaan dilakukan oleh pihak bank (marketing) 14 hari setelah pencairan dana pembiayaan. Bukti pembiayaan ini meliputi foto barang dan nota pembelian barang tersebut yang dilakukan oleh nasabah. Pengecekan ini ditujukan untuk mengetahui apakah penggunaan dana pembiayaan tersebut sudah sesuai atau tidak. Jika tidak sesuai maka nasabah tersebut akan mendapatkan sanksi dari bank.

B. Pelaksanaan Mekanisme Pembiayaan Mikro iB Menggunakan Akad *Murabahah bil Wakalah* Di BRI Syariah KC Semarang

Pelaksanaan mekanisme pembiayaan mikro iB di BRI Syariah KC Semarang telah berjalan dengan baik, hal ini diketahui dari paparan bapak Dian Bagus Pratama sebagai *Account Officer Micro* (AOM) BRI Syariah KC Semarang bahwa:

“Pembiayaan mikro di BRI Syariah ada sejak didirikannya BRI Syariah. Pembiayaan ini dikhususkan untuk para pegiat usaha seperti UMKM yang ada di area pangsa pasar BRI Syariah KC Semarang. Pembiayaan ini sebagai wujud dukungan kepada pemerintah dalam mendukung kemudahan akses masyarakat khususnya UMKM pada saat melakukan pengembangan usahanya. Akad yang sering dipakai pada pembiayaan ini adalah *Murabahah, Murabahah bil Wakalah*.”

Akad *Murabahah* dan *Murabahah bil Wakalah* pada pembiayaan mikro digunakan untuk kebutuhan UMKM dalam mengembangkan usahanya. Pembiayaan ini digunakan untuk pembelian barang modal dalam usahanya. Pada Akad *Murabahah bil Wakalah*, nasabah diberikan kuasa oleh bank untuk membelikan barang atas nama bank yang sesuai dengan keinginan nasabah, dan setelahnya terjadi akad *murabahah* antara bank dengan nasabah. Ini sesuai dengan pernyataan bapak Dian Bagus Pratama sebagai berikut:

“Pembiayaan ini diawali dari marketing terjun langsung ke lapangan (pasar di daerah Semarang) untuk menawarkan produk pembiayaan mikro kepada pedagang atau calon nasabah yang tertarik untuk melakukan pembiayaan sebagai pengembangan usahanya. Bukan hanya penawaran secara langsung saja, rekomendasi nasabah yang sudah melakukan pembiayaan juga menjadi target marketing dalam memasarkan produk mikro ini. Tidak hanya itu saja dalam menawarkan produk, marketing juga melakukan penyebaran brosur pada event-event tertentu yang diikuti bank BRI Syariah”

Marketing terjun langsung ke lapangan untuk menawarkan produknya dan mendapatkan calon nasabah yang sesuai dengan kriteria. Marketing menjelaskan secara singkat mengenai Pembiayaan Mikro iB langsung ke nasabah yang tertarik akan mengajukan pembiayaan di BRI Syariah. Nasabah menghubungi marketing

atau nasabah di hubungi oleh marketing untuk memastikan keseriusan dalam pembiayaan. Setelah syarat-syarat terpenuhi, syarat tersebut diproses oleh marketing, kemudian nasabah menjelaskan mengenai pembiayaan yang akan diambilnya mengenai berapa banyak dana yang dibutuhkan dalam pembelian barang penunjang usaha atau barang yang dibutuhkan dalam usahanya.

“Dilakukannya analisis mengenai kelayakan nasabah mendapatkan pembiayaan mikro ini dan kelayakan usahanya dengan menggunakan analisis 5C (*Charracter, Capacity, Condition, Collateral* dan *Capital*) secara langsung ke tempat usahanya dan orang yang ada disekitar usahanya.”

Marketing melakukan analisis kelayakan 5C secara langsung ketempat usaha dan orang sekitar usaha tersebut. analisis 5C meliputi:

1. *Charracter* : dilakukan analisis melalui verifikasi dan dengan mempelajari riwayat hidup nasabah dan dengan cara menilai persyaratan yang diajukan sudah lengkap. Analisis *BI Checking* dengan mengecek riwayat pembiayaan yang dilakukan nasabah. Analisis *BI Checking* dapat mengetahui riwayat pembiayaan yang dilakukan nasabah yang didalamnya memuat aktifitas pembiayaan serta keaktifan/kelancaran nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan.
2. *Capacity* : dilakukan analisis nasabah untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam usahanya termasuk kemampuan dalam menghasilkan kas atau setara kas.
3. *Condition* : dilakukan analisis nasabah untuk mengetahui kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pengangsuran pembiayaan calon nasabah.
4. *Collateral* : analisis *collateral* untuk mengetahui jaminan yang dijaminan oleh nasabah apakah Sertifikat Hak Milik, PBB, maupun Ijin Mendirikan Bangunan.
5. *Capital* : dilakukan analisis untuk mengetahui keyakinan nasabah terhadap udahnya sendiri. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui Modal usaha seperti tempat usaha yang strategis atau tidak, apakah peralatan yang digunakan sederhana atau sudah modern serta kualitas tenaga kerja/SDM-nya.

Selain Modal usaha, Modal nasabah juga dianalisis untuk mengetahui tingkat penghasilan yang didapat setiap bulannya.

Ketika hasil analisis dinilai layak mendapatkan pembiayaan, maka marketing mengajukan pembiayaan nasabah kepada pimpinan untuk melanjutkan proses pembiayaan tersebut dan membuat akad yang sesuai dengan keinginan dan kegunaan pembiayaan tersebut oleh nasabah. Setelah proses tersebut selesai, nasabah dihubungi untuk datang ke kantor guna membicarakan pembiayaan serta penandatanganan akad.

“BRI Syariah memberikan kuasa penuh kepada nasabah untuk membeli barang kebutuhan modal usaha sesuai dengan akad, tentunya setelah adanya pencairan dana dari BRI Syariah. Setelah nasabah membelikan barang tersebut terjadilah akad *murabahah* antara bank dengan nasabah. Setelah adanya *murabahah*, nasabah wajib memberikan bukti pembelian berupa kwitansi atau sejenisnya kepada bank.”

Bank memberikan kuasa penuh dan menyerahkan pembelian barang kepada nasabah. Bukti pembelian berupa kwitansi atau sejenisnya dan bukti foto barang diserahkan kepada bank dalam jangka 14 hari setelah akad. Tidak hanya bukti pembelian dan foto barang saaja, namun pihak bank melakukan tinjauan langsung ke tempat usaha nasabah untuk memastikan pembelian tersebut sesuai dengan akad yang sudah ditandatangani.⁶⁰

“Sebelum penandatanganan akad, dijelaskan beberapa ketentuan yang ada dalam akad tersebut. Setelah nasabah menyetujui, nasabah menandatangani akad tersebut seketika itu. Dengan dasar itulah bank mencairkan pembiayaan kepada nasabah untuk pembelian barang modal dan bukti pembelian tersebut nantinya diserahkan ke bank sebagai bukti *murabahah* nya. Bukti tersebut dapat berupa kwitansi, nota atau sejenisnya yang dikeluarkan oleh supplier yang dibubuhi stampelnya.”

Sebelum penandatanganan akad, dijelaskan secara detail mengenai ketentuan-ketentuan yang ada dalam akad dan harga jual/harga beli beserta

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Dian Bagus Pratama (AO Micro) BRIS KC Semarang pada tanggal 18 Februari 2020

margin yang diambil oleh bank selama jangka waktu pembiayaan. Besarnya margin telah ditentukan oleh bank dan sesuai dengan produk yang diambil oleh nasabah. Ketentuan tersebut sebagai bukti persyaratan hukum atas penggunaan dana pembiayaan di BRI Syariah. Bukti tersebut digunakan bank sebagai data sekaligus sebagai bahan laporan keuangan.

“Pencairan dana pembiayaan dilakukan setelah adanya penandatanganan akad yang dilakukan oleh pihak bank dan nasabah. Pencairan dana dilakukan melalui rekening yang telah dibuat oleh nasabah pada saat penandatanganan akad.”

Setelah dilakukannya penandatanganan akad oleh nasabah, langkah selanjutnya yaitu pencairan dana pembiayaan. Pencairan dana melalui rekening nasabah. Nasabah dapat menggunakan dana tersebut sesuai dengan tujuan akad dan sesuai dengan kegunaan yang telah tertera pada akad.

C. Keunggulan Mekanisme Pembiayaan Mikro iB Di BRI Syariah KC Semarang

Keunggulan dari mekanisme pembiayaan mikro di BRI Syariah KC Semarang adalah:

1. Tidak diberlakukannya denda. Penerapan denda akan merubah struktur akad dikarenakan denda akan merubah jumlah harga jual dan harga beli. Didalam akad pembiayaan mikro, denda hanya diinfokan didalam akad karena sesuai dengan peraturan perbankan. Akan tetapi denda tersebut tidak dikenakan kepada nasabah.⁶¹ BRI Syariah memilih adanya dana mengendap sebesar 1-2x angsuran bulanan yang disetor nasabah pada saat angsuran pertama. Dana tersebut dijadikan antisipasi keterlambatan pembayaran angsuran. Selain itu BRI Syariah memberlakukan 2x angsuran pada bulan selanjutnya jika nasabah belum bisa membayar angsuran atau dilakukannya restrukturisasi. Denda merupakan bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu. Pendapat ulama yang

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Dian Bagus Pratama (AO Micro) BRIS KC Semarang pada tanggal 18 Februari 2020

memperbolehkan denda atau ganti rugi (*ta'widh*) sebagaimana dikutip dalam hukum *al-gharamah al-maliyah fi al-fiqih al-islami, al-gharirah : al-ma'had al'alami li al fikri al islami*, kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syariah kerugian itu tidak akan hilang. Kecuali jika diganti, sedangkan penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditor yang dirugikan.⁶² Penerapan denda dalam LKS tercantum dalam Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. Dalam fatwa tersebut menjelaskan bahwa sanksi dapat dikenakan pada nasabah ketika nasabah yang mampu membayar tapi sengaja menunda-nunda pembayaran, besarnya denda yang telah disetujui dalam akad serta peruntukan denda sebagai dana sosial bank/ CSR.

2. Digunakannya aplikasi i-KURMA dan bebas biaya administrasi. Aplikasi ini memungkinkan proses selama pengajuan pembiayaan input pembiayaan dilakukan secara cepat dan secara elektronik (*Handphone*). Aplikasi ini memudahkan proses yang memungkinkan proses pembiayaan bisa dilakukan dalam waktu satu hari.

D. Analisis Pelaksanaan pembiayaan Mikro iB menggunakan akad *Murabahah bil Wakalah* berdasarkan fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan PBI No. 7/46/PBI/2005

1. Analisis Pelaksanaan Akad

Prinsip pada akad *Murabahah* merupakan transaksi yang digunakan untuk jual beli suatu barang dengan harga perolehan barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati oleh nasabah, dimana bank menjelaskan terlebih dahulu dari harga perolehan kepada nasabah.⁶³ BRI Syariah KC Semarang dalam pelaksanaan pembiayaan mikro telah melaksanakan prinsip yang ada dalam akad *murabahah*. Bank menjelaskan harga perolehan barang

⁶² Fadli, *Penerapan Denda Murabahah Menurut Farwa Dewan Syariah Nasional DSN/MUI (Studi di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan*, Jurnal Ilmiah Syariah, Volume 16, Nomor 2, Juli-Desember 2017, h. 224

⁶³ Muhammad, *Manajenen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h. 46

dan bank menjelaskan besarnya margin yang dikenakan dalam pembiayaan tersebut. Besarnya margin telah ditentukan oleh BRI Syariah sesuai dengan jenis produk mikro yang dipilih nasabah. Bank menjelaskan besarnya margin dan penghitungannya selama pembiayaan berlangsung.

Pelaksanaan pembiayaan Mikro dimulai dari Penawaran Produk, Permohonan Pembiayaan Mikro oleh nasabah, Proses Validasi Dokumen oleh marketing, Persetujuan Komite Pembiayaan dan Survei Pimpinan, Aplikasi i-KURMA, Pembukaan Rekening BRI Syariah oleh nasabah, Pembuatan Akad dan Penandatanganan Akad, Pencairan Dana dan Pengecekan Bukti Pembiayaan. Pembiayaan Mikro dengan akad *Murabahah bil Wakalah*, nasabah diberikan kuasa penuh untuk pembelian produk/barang sesuai kebutuhan nasabah yang telah tercantum dalam akad pembiayaan.

Dari pelaksanaan pembiayaan Mikro iB diatas diketahui bahwa bank memberikan kuasa sepenuhnya kepada nasabah untuk membeli barang setelah adanya pencairan dana oleh bank dan setelah penandatanganan akad, dengan melakukan penandatanganan dua akad sekaligus (*murabahah* dan *wakalah*) dengan harapan mempersingkat waktu. Merujuk pada Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Pasal 1 Ayat 9 yang berbunyi: “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.” Dan Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 9 ayat 1 point (d) yang berbunyi: “Dalam hal Bank mewakilkan kepada nasabah (*wakalah*) untuk membeli barang, maka Akad *Murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank”. Dalam Fatwa DSN dan Peraturan Bank Indonesia, dijelaskan bahwa jika bank akan mewakilkan pembelian produk/barang kepada pihak ketiga, maka akad jual beli/*murabahah* harus dilakukan setelah akad *wakalah* selesai. Namun dalam pembiayaan Mikro iB di BRI Sariah KC Semarang yang menggunakan akad *Murabahah bil Wakalah*, penandatanganan akad dilakukan seketika itu dan tidak sesuai

dengan Fatwa DSN dan Peraturan Bank Indonesia. BRI Syariah KC Semarang tidak melakukan salah satu prosedur yang telah tercantum dalam Fatwa DSN maupun Peraturan Bank Indonesia yaitu prosedur akad yang dilakukan secara bertahap. Penandatanganan akad secara serentak dilakukan dengan alasan keefektifan waktu.

Besarnya margin yang diperoleh bank, telah berdasarkan rekomendasi dari kantor pusat. Penentuan besarnya margin ditentukan oleh bank sesuai dengan produk yang dipilih oleh nasabah.

Besarnya prosentase *margin* sebagai berikut:

Table 4.1

Margin Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KC Semarang

Produk	Besarnya Prosentase Margin (per bulan)
MP 75 (5 juta- 75 juta)	1,1%
MP 200 (75 juta-200 juta)	0.97%

Sumber: Wawancara dengan Bapak Dian Bagus Pratama (AO Micro) BRIS KC Semarang

Adapun rumus yang digunakan untuk mengetahui total angsuran, pokok pembiayaan dan *margin* yaitu sebagai berikut:

Pokok = Plafon / Jangka waktu

Keuntungan = Plafon x Prosentase Margin

Jumlah Angsuran = Pokok + Margin

Contoh penghitungan *margin* pembiayaan di BRI Syariah. Pak Muhaimin memiliki pembiayaan mikro di BRI Syariah KC Semarang sebesar Rp. 187.800.000 dengan jangka waktu pembiayaan 30 bulan.

Diketahui bahwa:

Plafon : Rp. 187.000.000

Jangka waktu : 30 bulan

Keuntungan : 0.97% perbulan

Perhitungan:

Pokok = Plafon : Jangka waktu

= Rp. 187.000.000 : 30 bulan

= Rp. 6.233.333/bulan

$$\begin{aligned}
\text{Keuntungan} &= \text{Plafon} \times \text{Prosentase margin} \\
&= \text{Rp. } 187.000.000 \times (0.97 \% \times 30) \\
&= \text{Rp. } 187.000.000 \times 29.1\% \\
&= \text{Rp. } 54.417.000/\text{tahun} \\
&= \text{Rp. } 1.813.900/\text{bulan} \\
\text{Jumlah angsuran} &= \text{Pokok} + \text{Keuntungan} \\
&= \text{Rp. } 6.233.333 + \text{Rp. } 1.813.900 \\
&= \text{Rp. } 8.047.233
\end{aligned}$$

Nasabah setiap bulan membayar angsuran sebesar Rp. 8.047.233 dengan pokok dan margin tetap selama jangka waktu pembiayaan.

Penetapan keuntungan *margin* dalam pembiayaan Mikro menggunakan akad *Murabahah* dan *Murabahah bil Wakalah* di BRI Syariah KC Semarang berdasarkan dengan fatwa DSN-MUI No. 84/DSN-MUI/XII/2012 ketentuan umum mengenai pengakuan keuntungan terdapat pada bagian pertama no. 2 yang berbunyi “Metode Anuitas (*Thariqah al-Hisab al-Tanzuliyah/Thariqah al-Tanaqushiyyah*) adalah pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih (*al-atsman al-mutabaqqiyah*)”.

Metode pengakuan keuntungan *margin* pembiayaan murabahah dengan menetapkan harga jual/belinya kepada nasabah sebagai keuntungan yang diperoleh oleh pihak BRI Syariah. Penghitungan keuntungan dilakukan berdasarkan prosentase atas jumlah harga pembiayaan nasabah selama jangka waktu pembiayaan. Metode pengakuan keuntungan BRI Syariah adalah secara *annuitas*, dimana porsi keuntungan harus ada selama jangka waktu angsuran pembiayaan. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 84/DSN-MUI/XII/2012 yang tercantum dalam bagian ke-3 No. 1 yang berbunyi: “Pengakuan keuntungan *murabahah* dalam bisnis yang dilakukan oleh para pedagang, yaitu secara proporsional boleh dilakukan selama sesuai dengan ‘urf (kebiasaan) yang berlaku di kalangan para pedagang. Dan

Fatwa DSN-MYI No. 84/DSN-MUI/XII/2012 pada bagian ke-3 No. 5 yang berbunyi: “Dalam hal LKS menggunakan metode pengakuan keuntungan *at-Tamwil bi al-Murabahah* secara anuitas, porsi keuntungan baru ada selama jangka waktu angsuran.” Hal inilah yang membedakan pembiayaan *Murabahah* Bank Syariah dan kredit Bank Konvensional . Perbedaannya adalah bebas dari unsur *riba*, dan secara pelunasan angsuran pembiayaan jika lama periode di Bank Konvensional adalah total harga harus dibayar semakin besar karena bunganya semakin besar. Sedangkan di Bank Syariah berapapun periode pembayaran angsuran yang disepakati tidak akan menambah total harga dan keuntungan yang didapat sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam akad pembiayaan. Penentuan keuntungan *margin* pada bank syariah tidak akan mengalami perubahan prosentase keuntungan margin yang tercantum dalam akad pembiayaan. Sedangkan pada Bank konvensional penentuan keuntungan *margin* berdasarkan tingkat suku bunga. jika suku bunga mengalami kenaikan, maka besarnya bunga yang dibebankan pada nasabah akan berubah sesuai dengan perkembangan tingkat bunga di pasar. Penentuan keuntungan pembiayaan Mikro dengan akad *murabahah* di BRI Syariah sesuai dengan Fatwa DSN MUI.

2. Inklusifitas Pembiayaan Mikro Pada UMKM

Keuangan inklusif merupakan upaya yang digunakan untuk meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non-harga terhadap akses masyarakat dalam pemanfaatan jasa keuangan sehingga memberikan manfaat yang baik terhadap meningkatnya taraf hidup masyarakat. Dalam hal ini BRI Syariah memberikan kemudahan akses masyarakat yang akan melakukan pembiayaan mikro dengan syarat semua persyaratan telah terpenuhi dan sesuai dengan kriteria. BRI Syariah mendukung program inklusifitas pembiayaan khusus untuk pengembangan UMKM yang dilakukan pemerintah dengan menghadirkan produk KUR iB. Kemudahan yang diberikan untuk produk tersebut adalah penyertaan jaminan dalam pembiayaan dan belum melakukan pembiayaan KUR di bank

manapun. Salah satu kemudahan persyaratan yaitu minimal usaha telah berjalan. BRI Syariah memberikan minimal usaha berjalan selama 6 bulan sampai 1 tahun. Persyaratan tersebut diberikan untuk usaha yang dimiliki oleh keluarga dan prospek selama jalannya usaha menunjukkan prospek yang baik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Dian Bagus Pratama :

“Syarat minimal usaha berjalan, kami menggunakan syarat 6 bulan sampai 1 tahun khusus untuk usaha yang dimiliki oleh keluarga dan prospeknya bagus.”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa BRI Syariah melakukan perannya untuk mendukung program keuangan inklusif yang ditujukan untuk UMKM. Peran ini memudahkan calon nasabah untuk mengajukan pembiayaan guna pengembangan usahanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan oleh penulis diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Model Pembiayaan Mikro iB Menggunakan Akad *Murabahah Bil Wakalah* di BRI Syariah KC Semarang Dalam Pencapaian Inklusifitas Bank Syariah Terhadap UMKM sebagai berikut:
 - a) Pembiayaan mikro BRI Syariah dengan menggunakan akad *Murabahah* dan *Murabahah bil Wakalah*. Akad *murabahah* digunakan untuk pembiayaan mikro yang digunakan untuk pembelian barang modal yang barangnya disiapkan oleh bank. Akad *Murabahah bil Wakalah* digunakan untuk pembiayaan mikro yang bertujuan untuk pembelian barang modal dengan adanya kuasa yang diberikan oleh bank untuk nasabah guna pembelian barang tersebut. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *Murabahah*
 - b) Penandatanganan akad *Murabahah bil Wakalah* dilakukan secara seketika dengan alasan keefektifan waktu. Hal ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang akad *Murabahah* dan PBI No. 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
 - c) Penghitungan margin keuntungan yang dilakukan oleh BRI Syariah KC Semarang sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 84/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Metode Pengakuan Keuntungan *Al-Tamwil Bi Al-Murabahah* (Pembiayaan *Murabahah*) Di Lembaga Keuangan Syariah
 - d) BRI Syariah memberikan kemudahan kepada nasabah guna mendukung program inklusifitas pembiayaan pada UMKM. kemudahan tersebut yaitu adanya kemudahan syarat minimal usaha

berjalan yaitu 6 bulan-1 tahun yang dikhususkan untuk usaha yang dimiliki keluarga dengan prospek yang baik, kemudahan penyertaan jaminan dan pertama kali dalam melakukan pembiayaan di bank.

2. Keunggulan Pembiayaan Mikro iB Menggunakan Akad *Murabahah Bil Wakalah* di BRI Syariah KC Semarang Dalam Pencapaian Inklusifitas Bank Syariah Terhadap UMKM antara lain:
 - a) Tidak diberlakukannya denda. Walaupun didalam akad Pembiayaan Mikro tercantum denda, namun pihak BRI Syariah KC Semarang tidak memberlakukannya denda tersebut dengan dasar denda akan merubah jumlah harga jual dan harga beli.
 - b) Adanya penggunaan aplikasi i-Kurma. Aplikasi ini memungkinkan segala proses input pembiayaan dapat dilakukan dengan cara digital. Hal ini memungkinkan proses pembiayaan dapat dilakukan secara cepat dan efisien.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan diatas, saran yang diberikan antara lain:

1. Bagi Bank BRI Syariah agar mengawasi jalannya mekanisme pembiayaan, khususnya Pembiayaan Mikro agar sesuai dengan dasar hukum syariah, Fatwa DSN-MUI, dan Undang-undang Perbankan Syariah, serta Peraturan Bank Indonesia
2. BRI Syariah harus mempunyai rekomendasi untuk pembelian barang ke pihak ketiga dan mempunyai rekanan bisnis untuk penyediaan barang/objek pembiayaan yang memiliki SOP yang legal sehingga nasabah tidak bisa memanipulasi bukti pembiayaan berupa nota pembelian barang serta memudahkan BRI Syariah dalam memonitor barang/objek pembiayaan.
3. Meningkatkan kegiatan yang berjalan secara konsisten, sehingga tetap sesuai dengan ketentuan syariah dan akan menimbulkan kesan yang positif bagi masyarakat.

4. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah narasumber, sehingga informasi yang didapat tidak bersumber dari satu pegawai bank saja.

Daftar Pustaka

Buku:

- A, Abdul Ghofur. 2009. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- A, Muhammad Syafi'I. 2014. *BANK SYARIAH : Dari Teori ke Praktik*, Depok: Gema Insani
- Aisyah, Binti Nur. 2014. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Teras
- Arifin Zainul. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Ascarya. 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Depok: Rajawali Pers.
- Dinata, Nana Syaodih Sukma. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan* cet. III. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hidayat Rahmat. 2014. *Efisiensi Perbankan Syariah: Teori Dan Praktik*. Bekasi: Gramata Publisher
- Ikatan Bangkir Indonesia. 2018. *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia
- Karim, Adiwarmanto A. 2014. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo
- Mubarak Jaih, Hasanudin. 2018. *Fikih Mu'amalah Maliyah: Akad Jual-Beli*. Simbiosis Rekatama Media
- Muhammad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Mulyadi Seto, dkk. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method: Perspektif yang Terbaru untuk Ilmu Sosial*. Depok: Rajawali.
- Munawir S. 2007. *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Mustafa, Said Insya. 2018. *Reformasi Lembaga Keuangan Usaha Mikro Menuju Pola Syariah*. Malang: Empatdua
- Nainggolan Basaria. 2016. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

- Priyadi, Unggul dan Sutardi. 2018. *Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Tambunan Tulus. 2012. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Indonesia: Isu-isu Penting*. Jakarta: LP3ES
- Salam Abdus. 2018. *Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi dan Tantangan*. An-Amwal. volume 10, No. 1 Tahun 2018
- Sarwono Jonathan. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Suluh Media
- Subagyo Ahmad, Budi Purnomo. 2009. *Account For Commercial Microfinance*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfa Beta.
- Sunggono Bambang. 1998. *Metodologi penelitian* cet. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susilo Edi. 2017. *Analisis Pembiayaan Dan Resiko Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. Cet. 1
- Yusmad, Muammar Arafat. 2018. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Yogyakarta: CV Budi Utama
- Wangawidjaja. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Kompas Gramedia.
www.brisyariah.co.id
- Zulkifli Sunarto. 2000. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Jurnal dan Skripsi:

- Fadli. *Penerapan Denda Murabahah Menurut Farwa Dewan Syariah Nasional DSN/MUI (Studi di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan)*. Jurnal Ilmiah Syariah. Volume 16. Nomor 2. Juli-Desember 2017
- Lina Marlina, Biki Zulfikri Rahmat. 2018 “*Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplemebtasikan Keuangan Inklusif Bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya*”. Jurnal Ecodemica. Vol. 2 No. 1 April 2018

- Mela Cahyani. 2017. *Analisis Prosedur Pembiayaan Warung Mikro Dengan Akad Murabahah (Studi Kasus PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang)*.
- Permana, Angga Ari. 2017. *Analisis Pembiayaan Murabahah bil Wakalah dalam Meningkatkan Produktivitas dan Kesejahteraan Nasabah Di IJKS KSU Jabal Rahmah Sidoarjo*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi
- Ningsih, Putri Apria. 2014. *Akad-akad Perbankan Syariah: Pertukaran dan Pencamuran*. Jurnal Syariah. Vol. 2 No. 1. April 2014
- Resalawati Ade. 2011. *Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UKM Indonesia*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. Skripsi
- Ridwan M dan Syahrudin, 2013, *Implementasi Musyarakah Mutanaqisah Sebagai Alternatif Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah Indonesia*, Jurnal Tsaqafah. Vol. 1 No. 1.

Undang Undang dan Peraturan Bank Indonesia:

- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Dokumen

- Akad Pembiayaan Mikro
- Detail Data Nasabah All Mikro BRI Syariah KC Semarang

LAMPIRAN

Contoh Akad Murabahah bil Wakalah

Lampiran 1 – AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH

MURABAHAH BIL WAKALAH	Tanggal : 13 Desember 2019																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">DATA PIHAK NASABAH (PEMBELI)</td> </tr> <tr> <td>Nama</td> <td>Suparno</td> </tr> <tr> <td>No. KTP</td> <td>3374042130080001</td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>Jl. Pandansari I RT.005 RW.003 Kel. Sawahbesar Kec. Gayamsari, Kota Semarang</td> </tr> <tr> <td>Telepon</td> <td>085742170423</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">DATA PIHAK BANK (PENJUAL)</td> </tr> <tr> <td>Nama</td> <td>Indra Lekmana Senjariha</td> </tr> <tr> <td>Jabatan</td> <td>Micro Marketing Manager</td> </tr> <tr> <td>No. KTP</td> <td>3324150606830002</td> </tr> <tr> <td colspan="2">dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank BRISyariah, berkedudukan di Jakarta Pusat ;</td> </tr> <tr> <td>Cabang</td> <td>KC Semarang</td> </tr> <tr> <td>Alamat Cabang</td> <td>Jl. MT Haryono No.655 Semarang</td> </tr> <tr> <td>Telepon</td> <td>024 8317000</td> </tr> </table>	DATA PIHAK NASABAH (PEMBELI)		Nama	Suparno	No. KTP	3374042130080001	Alamat	Jl. Pandansari I RT.005 RW.003 Kel. Sawahbesar Kec. Gayamsari, Kota Semarang	Telepon	085742170423	DATA PIHAK BANK (PENJUAL)		Nama	Indra Lekmana Senjariha	Jabatan	Micro Marketing Manager	No. KTP	3324150606830002	dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank BRISyariah , berkedudukan di Jakarta Pusat ;		Cabang	KC Semarang	Alamat Cabang	Jl. MT Haryono No.655 Semarang	Telepon	024 8317000	<p>1. BANK dan NASABAH (Para Pihak) dengan ini, sepakat dan setuju untuk membatalkan seluruh ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Surat Peretujuan Prinsip Pembiayaan (offering letter) yang telah dibuat dan ditandatangani NASABAH dan BANK karena dokumen/surat tersebut mengikat NASABAH yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Akad ini, Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Khusus maupun Umum Pembiayaan Murabahah PT Bank BRISyariah.</p> <p>2. Barang yang dijaminkan kepada BANK berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BPKB Kendaraan Roda 2 dengan Nopol H 6126 ZH No BPKB M-05358939 Merk Yamaha Tahun 2015 Warna Merah Muda Atas Nama Yudianto Anggoro Alamat Jl. Pandansari I RT 005 RW 003 Kel. Sawahbesar Kec. Gayamsari, Kota Semarang; <p>3. Seluruh Lampiran dari Akad ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini.</p> <p>4. Sebelum Akad ditandatangani oleh NASABAH, NASABAH mengaku dengan sebenarnya dan merjanin BANK, bahwa NASABAH telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepadanya seluruh isi Akad ini beserta semua surat dan/atau dokumen dan/atau Surat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Khusus maupun Umum Pembiayaan Murabahah PT BANK BRISYARIAH yang telah diteliti oleh NASABAH dan menjadi Lampiran Akad sehingga Akad berlaku pula sebagai tanda termanya, oleh karena itu NASABAH memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum atas Akad NASABAH menandatangani Akad.</p> <p>5. Akad ini mengikat Para Pihak yang sah, para penerganti atau pihak-pihak yang menerima hak dari masing-masing Para Pihak.</p> <p>6. Akad ini memuat, dan karenanya mengikatnya, semua pengertian dan kesepakatan yang telah dicapai oleh Para Pihak sebelum ditandatanganinya Akad ini, baik tertulis maupun lisan, mengenai hal yang sama.</p> <p>7. Jika salah satu atau sebagian ketentuan-ketentuan dalam Akad ini menjadi batal atau tidak berlaku, maka tidak mengakibatkan seluruh Akad ini menjadi batal atau tidak berlaku seluruhnya.</p> <p>8. Kelakuan atau keterlambatan BANK dalam melaksanakan hal-hal berdasarkan Akad ini atau dokumen-dokumen lain yang dibuat berdasarkan Akad ini tidak boleh ditafsirkan bahwa BANK telah melakukan hal-hak tersebut.</p> <p>9. Para Pihak mengakui bahwa judul pada setiap pasal dalam Akad, Syarat-syarat dan Ketentuan-Ketentuan Khusus maupun Umum Pembiayaan Murabahah PT Bank BRISyariah dipakai hanya untuk memudahkan membaca, karenanya judul tersebut tidak memberikan penafsiran apapun atas isi Akad, Syarat-syarat dan Ketentuan-Ketentuan Khusus maupun Umum Pembiayaan Murabahah PT Bank BRISyariah.</p> <p>10. Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Akad, maka BANK dan NASABAH akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam surat Akad tambahan (Addendum) yang ditandatangani oleh Para Pihak.</p> <p>11. Tiap Akad tambahan (Addendum) dari Akad ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad ini.</p> <p>Demikian Akad ini dibuat dengan tidak baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh BANK dan NASABAH di atas kertas yang bermeterai cukup dalam 2 (dua) rangkap, yang masing-masing disimpan oleh BANK dan NASABAH, dan masing-masing berlaku sebagai aslinya.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">NASABAH</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Mengetahui (sami/istri *)</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">BANK</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Meterai</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Suparno</td> <td style="text-align: center;">Wiryani</td> <td style="text-align: center;">Indra Lekmana Senjariha</td> </tr> </table> <p>Keterangan :</p> <p>NASABAH untuk dan atas nama BANK telah melaksanakan kewajibannya berdasarkan Akad Wakalah Nomor 422 / 000167/122/00010022/12/2019 tanggal 13 Desember 2019 sehingga secara prinsip barang telah menjadi milik BANK. Selanjutnya BANK memberikan pembiayaan atas dasar Akad ini kepada NASABAH.</p>	NASABAH	Mengetahui (sami/istri *)	BANK	Meterai			Suparno	Wiryani	Indra Lekmana Senjariha
DATA PIHAK NASABAH (PEMBELI)																																				
Nama	Suparno																																			
No. KTP	3374042130080001																																			
Alamat	Jl. Pandansari I RT.005 RW.003 Kel. Sawahbesar Kec. Gayamsari, Kota Semarang																																			
Telepon	085742170423																																			
DATA PIHAK BANK (PENJUAL)																																				
Nama	Indra Lekmana Senjariha																																			
Jabatan	Micro Marketing Manager																																			
No. KTP	3324150606830002																																			
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank BRISyariah , berkedudukan di Jakarta Pusat ;																																				
Cabang	KC Semarang																																			
Alamat Cabang	Jl. MT Haryono No.655 Semarang																																			
Telepon	024 8317000																																			
NASABAH	Mengetahui (sami/istri *)	BANK																																		
Meterai																																				
Suparno	Wiryani	Indra Lekmana Senjariha																																		
<p>Tujuan Pembiayaan Murabahah:</p> <p>Investasi</p> <p>Spesifikasi dan Harga Barang:</p> <p>- Harga Beli : Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)</p> <p>- Margin : Rp. 2.789.300,- (Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah)</p> <p>- Harga jual BANK : Rp. 27.789.300,- (Dua Puluh Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah)</p> <p>Totol Hutang/Retribusi</p> <p>NASABAH : Rp. 27.789.300,- (Dua Puluh Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah)</p> <p>Jangka Waktu Akad & Kuisa Mendebet Rekening Nasabah:</p> <p>Akad ini berlaku selambat-lambatnya (Tiga Puluh (3) Bulan) terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Akad ini ditambah dengan selisih hari antara tanggal ditandatanganinya Akad ini dengan tanggal realisasi fasilitas pembiayaan. Oleh karenanya NASABAH wajib membayar lunas seluruh kewajibannya secara mengupus selanjutnya (3) setiap bulan serta biaya-biaya lainnya jika ada, sampai dengan berakhirnya masa pembiayaan kepada BANK sesuai jadwal angsuran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Akad ini. Perubahan dengan ini membuat kuisa yang tidak akan berakhir karena selisih angsuran untuk mendebet rekening NASABAH untuk pembayaran angsuran pembiayaan sebesar Rp. 771.925,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)</p> <p>Biaya Administrasi:</p> <p>Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran dan Biaya Ganti Rugi (Tg.wdh)</p> <p>Denda keterlambatan Pembayaran Angsuran Rp. 150,- (Seratus Lima Rupiah)/hari</p> <p>Ganti Rugi (Tg.wdh) seringgi terangnya sebesar Rp. (.....) Rupiah/hari</p> <p>Kewenangan Nasabah</p> <p>NASABAH dengan ini menyetujui dengan membayar tanpa syarat dan dengan ketentuan " tanpa protes" dan " tanpa biaya" sebagaimana dimaksud dalam pasal 176 Jo. pasal 145 KUHID berjalan menyanggugi pembayaran sebesar Rp. 27.789.300,- (Dua Puluh Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah) kepada BANK kepada orang yang dikuasakan untuk itu. Keseluruhan jumlah tersebut di atas harus dibayarkan oleh NASABAH kepada BANK dengan cara melakukan transfer/dipertahkan ke rekening NASABAH A/C No. di BANK, selanjutnya dilakukan penbebanan/pembukaan rekening NASABAH ke BANK dan kuisa untuk itu dianggap telah dibarkan dengan kata perikata. Pembayaran tersebut dibayarkan oleh NASABAH secara tunai tanpa adanya pemotongan ataupun beban-beban lain yang selanjutnya maupun yang akan datang timbul karena penempatan atau ketentuan pemerintah atau pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan KESANGGUPAN NASABAH ini</p>																																				

Lampiran 2. Akad Wakalah

AKAD WAKALAH TENTANG PEMBELIAN BARANG DALAM RANGKA PEMBIAYAAN MURABAHAH	Tanggal : 13 Desember 2019																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">DATA PIHAK NASABAH/PENERIMA KUASA</td> </tr> <tr> <td>Nama</td> <td>Suparno</td> </tr> <tr> <td>No. KTP</td> <td>3374042130080001</td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>Jl. Pandansari I RT.005 RW.003 Kel. Sawahbesar Kec. Gayamsari, Kota Semarang</td> </tr> <tr> <td>Telepon</td> <td>085742170423</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">DATA PIHAK BANK/PENYEMBAH KUASA</td> </tr> <tr> <td>Nama</td> <td>Indra Lekmana Senjariha</td> </tr> <tr> <td>Jabatan</td> <td>Micro Marketing Manager</td> </tr> <tr> <td>No. KTP</td> <td>3324150606830002</td> </tr> <tr> <td colspan="2">dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank BRISyariah, berkedudukan di Jakarta Pusat ;</td> </tr> <tr> <td>Cabang</td> <td>KC Semarang</td> </tr> <tr> <td>Alamat Cabang</td> <td>Jl. MT Haryono No.655 Semarang</td> </tr> <tr> <td>Telepon</td> <td>024 8317000</td> </tr> </table>	DATA PIHAK NASABAH/PENERIMA KUASA		Nama	Suparno	No. KTP	3374042130080001	Alamat	Jl. Pandansari I RT.005 RW.003 Kel. Sawahbesar Kec. Gayamsari, Kota Semarang	Telepon	085742170423	DATA PIHAK BANK/PENYEMBAH KUASA		Nama	Indra Lekmana Senjariha	Jabatan	Micro Marketing Manager	No. KTP	3324150606830002	dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank BRISyariah , berkedudukan di Jakarta Pusat ;		Cabang	KC Semarang	Alamat Cabang	Jl. MT Haryono No.655 Semarang	Telepon	024 8317000	<p style="text-align: center;">PERMOHONAN REALISASI DANA</p> <p>NASABAH dengan ini mengajukan permohonan realisasi dana pembiayaan murabahah yang sejumlah Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan cara ditransfer/dikreditkan rekening NASABAH A/C no</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN AKAD</p> <p>1. NASABAH dengan ini menyatakan bahwa telah membaca, mengetahui dan memahami isi Akad ini termasuk hal-hal yang disebutkan dalam Pasal/Pasal sebagaimana dimaksud dihalaman belakang Akad ini serta mengikatkan diri untuk tunduk dan patuh dalam melaksanakan seluruh kewajiban NASABAH kepada BANK berdasarkan Akad ini.</p> <p>2. Setiap perubahan dan/atau penambahan dan/atau Lampiran atas Akad ini harus dibuat dan ditandatangani oleh NASABAH dan BANK (Para Pihak), dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing Pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini.</p> <p>3. Akad ini berlaku selamanya selama hak dan kewajiban BANK dan NASABAH telah dilaksanakan sepenuhnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Akad ini.</p> <p>Demikian Akad ini dibuat dengan tidak baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh BANK dan NASABAH di atas kertas yang bermeterai cukup dalam dua rangkap, yang masing-masing disimpan oleh BANK dan NASABAH, dan masing-masing berlaku sebagai aslinya.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">NASABAH</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Mengetahui (sami/istri *)</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">BANK</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Meterai</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Suparno</td> <td style="text-align: center;">Wiryani</td> <td style="text-align: center;">Indra Lekmana Senjariha</td> </tr> </table>	NASABAH	Mengetahui (sami/istri *)	BANK	Meterai			Suparno	Wiryani	Indra Lekmana Senjariha
DATA PIHAK NASABAH/PENERIMA KUASA																																				
Nama	Suparno																																			
No. KTP	3374042130080001																																			
Alamat	Jl. Pandansari I RT.005 RW.003 Kel. Sawahbesar Kec. Gayamsari, Kota Semarang																																			
Telepon	085742170423																																			
DATA PIHAK BANK/PENYEMBAH KUASA																																				
Nama	Indra Lekmana Senjariha																																			
Jabatan	Micro Marketing Manager																																			
No. KTP	3324150606830002																																			
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank BRISyariah , berkedudukan di Jakarta Pusat ;																																				
Cabang	KC Semarang																																			
Alamat Cabang	Jl. MT Haryono No.655 Semarang																																			
Telepon	024 8317000																																			
NASABAH	Mengetahui (sami/istri *)	BANK																																		
Meterai																																				
Suparno	Wiryani	Indra Lekmana Senjariha																																		
<p>Maksud dan Tujuan:</p> <p>Bahan dalam rangka pembelian Barang, BANK bermaksud untuk menunjuk NASABAH selaku Penerima Kuasa untuk bertindak untuk dan atas nama BANK dalam membeli Barang dari Pemasa berkaitan dengan pemberian fasilitas Pembiayaan Murabahah yang akan diberikan BANK selaku Pemberi Kuasa.</p> <p>Penerimaan Kuasa:</p> <p>BANK dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan kepada NASABAH/Penerima Kuasa tanpa hak substitusi untuk membeli Barang dan Penerima Kuasa dengan ini menerima baik pembelian kuasa dan kewenangan dari BANK untuk membeli Barang untuk kepentingan BANK. Akad ini berlaku pula sebagai tanda terima dana yang telah diterima oleh NASABAH/Penerima Kuasa dan BANK/Pemberi Kuasa.</p> <p>Spesifikasi Barang dan Dana Pembelian Barang</p> <p>Spesifikasi Barang</p> <p>Investasi untuk pembelian Barang Dagangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 Akad ini (*)</p> <p>Dana Pembelian Barang sebesar : Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)</p>																																				

PASAL 1

DEFINISI

- Kecuali ditentukan lain, maka definisi dari istilah-istilah berikut ini adalah :
1. Barang adalah barang-barang yang dibeli BANK dengan spesifikasi dan jenis sebagaimana diuraikan dalam Akad ini/Formulir Spesifikasi Barang yang merupakan Lampiran dari Akad ini dan karenanya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Akad ini (*)
 2. Dana Pembelian adalah sejumlah dana yang diserahkan kepada Penerima Kuasa untuk membeli Barang
 3. Hari Kerja BANK adalah hari dimana BANK Indonesia beroperasi dan BANK BANK di Indonesia melakukan transaksi kliring
 4. Jangka Waktu Pemenuhan adalah jangka waktu bagi Penerima Kuasa untuk menyerahkan Barang berikut dokumen bukti kepemilikan Barang kepada BANK secara prinsip yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja BANK sejak ditandatanganinya Akad ini atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Para Pihak
 5. Pemok adalah pihak ketiga yang ditunjuk atau disetujui oleh BANK untuk menyediakan Barang
 6. Pembiayaan Murabahah adalah fasilitas Pembiayaan Pembelian Barang dengan menggunakan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang ditetapkan kepada BANK berdasarkan Akad ini.
 7. Wakalah adalah pemberian kuasa dan kewenangan oleh BANK kepada Penerima Kuasa untuk melakukan pembelian Barang dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Akad ini.

PASAL 2

KUASA DAN KEWAJIBAN PENERIMA KUASA

- Selubungan dengan maksud dan tujuan Akad ini, BANK memberikan kuasa dan kewenangan kepada Penerima Kuasa khusus untuk dan atas nama BANK melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut :
1. Melakukan analisa atas kondisi Barang sehingga Barang dibeli sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan BANK dan dalam keadaan yang baik tanpa cacat baik tersembunyi atau tidak tersembunyi.
 2. Melakukan dan melaksanakan transaksi pembelian Barang kepada pihak pembeli Barang (Pemok) sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.
 3. Mencairkan identitas Penerima Kuasa dalam setiap dokumen-dokumen terkait dengan pembelian barang.
 4. Memberikan pembiayaan, menerima Barang, menerima kasutansi, dokumen pembelian Barang dan dokumen penjerjanya, dan menerima dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan Barang, serta menandatangani dokumen-dokumen berkaitan dengan pembelian Barang serta perbuatan hukum lain yang dianggap perlu oleh Penerima Kuasa.
 5. Menyampaikan Barang dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembelian Barang kepada BANK dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak ditandatanganinya Akad ini atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Para Pihak.
 6. Memberikan laporan tertulis mengenai perkembangan pembelian dan penyediaan Barang selamanya tercapai kesatuan dalam hal penyediaan Barang.

PASAL 3

SANKSI

1. Dalam hal Penerima Kuasa tidak dapat menyediakan dan menyerahkan Barang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan/terima sebagaimana dimaksud dalam Akad ini, maka pemberian Kuasa berdasarkan Akad ini menjadi batal dan Penerima Kuasa dengan ini setuju menerima sanksi dari BANK baik sebagian maupun seluruh saldo Banknya
2. Mengetahui bahwa dana yang diserahkan dimaksud dalam Akad ini ke BANK secara langsung dan seluruh atau sebagian persentase dari BANK
3. Meneliti/ganti rugi atas seluruh biaya yang telah dibayarkan BANK berkaitan dengan pembelian Barang
4. Dalam hal menerima penempatan BANK untuk yang telah dibayarkan BANK berkaitan dengan pembelian Barang
5. Mencairkan jumlah yang diserahkan Barang selanjutnya dimaksud dalam Akad ini, maka BANK berhak untuk
6. Melakukan kegiatan lain untuk tujuan investasi melalui nama Penerima Kuasa untuk nama penerima kewajibannya
7. Melakukan tindakan lain untuk tujuan Penerima Kuasa dan/atau Penerima Kuasa dengan tidak melanggar ketentuan dalam Akad ini dan/atau undang-undang.

PASAL 4

PEWILAYAHAN PERUBAHAN

1. Apabila di kemudian hari terjadi perubahan/pengalihan atau perubahan atas hal-hal yang tercantum di dalam Akad ini, atau terjadi pemenuhan atau tanggapan dalam pelaksanaan Akad ini, Para Pihak sepakat untuk menyetujui/menyetujui melalui Peretujuan Akad ini dibuat, dengan kemudian tidak mengikat hal BANK untuk meneliti/Pengadilan Agama lain dalam seluruh negara Republik Indonesia.
2. Dalam hal penyelesaian perselisihan berdasarkan Akad ini tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat, dan dengan ini setuju mengikat diri untuk tunduk yang ini, untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Agama yang berwenang di tempat tinggal masing-masing.



Bismillaahir Rahmaanir Rahiim

SURAT KETERANGAN

Nomor : B. 52 -KC-SMG/06/2020

Menerangkan bahwa yang tersebut dibawah ini :

NAMA : RAGIL PRIBADI
NIM : 1605036102
PTN : UIN WALISONGO
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN : S1 PERBANKAN SYARIAH

Yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan penelitian dengan judul " *Analisis Mekanisme Pembiayaan Mikro dengan Menggunakan Akad Murabahah Bil Wakalah Terhadap Inklusifitas Bank Syariah pada UMKM (Studi Kasus Bank BRI Syariah KC Semarang)* " guna melengkapi penyusunan Skripsi, terhitung mulai tanggal Februari 2020 s/d April 2020 di **Bank BRISyariah Kantor Cabang Semarang MT Haryono**.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 9 Juni 2020

PT. BANK BRISYARIAH
KANTOR CABANG SEMARANG

Bank BRISyariah
KC Semarang MT Haryono

NENDAR YOGO SUHARTO
Manager Operational
KC BRI Syariah Semarang

BIODATA MAHASISWA

Nama : Ragil Pribadi
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 06 November 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Ds. Purwokerto 3/3 Kec. Brangsong Kab. Kendal
Jawa tengah
Email : agil.pribadi06@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

- 2004 - 2010 SDN 1 Purwokerto
- 2010 - 2013 SMP N 1 Brangsong
- 2013 - 2016 MAN Kendal
- 2016 - 2020 UIN Walisongo Semarang

Semarang, 8 Juni 2020

Penulis



Ragil Pribadi

NIM. 1605036102